

**STUDI ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KRITERIA *WUJŪD AL-HILĀL*
MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DALAM UPAYA UNIFIKASI
KALENDER HIJRIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

LISA FITRIANI
NIM: 112 111 071

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Maksun, M.Ag.
Perum Griya Indo Permai A22
Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lisa Fitriani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lisa Fitriani

NIM : 112111071

Jurusan : Ilmu Falak


Judul : Relevansi Kriteria *Wujūd Al-Hilāl* Terhadap Upaya Unifikasi
Kalender Hijriah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Semarang, 14 Desember 2015

Pembimbing I


Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP: 19680515 199303 1 002

Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH.
Jl. Tugurejo Timur T27 No. 28 5/v
Tugurejo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lisa Fitriani

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lisa Fitriani

NIM : 112111071

Jurusan : Ilmu Falak


Judul : Relevansi Kriteria *Wujūd Al-Hilāl* Terhadap Upaya Unifikasi
Kalender Hijriah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Semarang, 14 Desember 2015

Pembimbing II


Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH.

NIP: 19800420 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lisa Fitriani
NIM : 112111071
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/Ilmu Falak
Judul : Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria *Wujūd Al-Hilāl*
Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya Unifikasi
Kalender Hijriah

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus,
pada tanggal:

18 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2015/2016
guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 18 Desember 2015

Ketua Sidang

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP: 19701208 199603 1 002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP: 19680515 199303 1 002

Penguji I

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP: 19540805 198003 1 004

Penguji II

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP: 19670321 199303 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP: 19680515 199303 1 002

Pembimbing II

Ahmad Syifaq/Anam, SHI, MH.
NIP: 19800120 200312 1 001



MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar, dan Bulan bercahaya
dan ditempatkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat)
bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui
bilangan tahun dan perhitungan (waktu)

(QS. Yunus : 5)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011, hal. 208.

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk
lentera hidupku yang selalu menrangi setiap langkah ku
Bapak & Ibuku tercinta Saifuddin dan Masturiah
Yang tiada pernah bosan memanjatkan doa-doa terbaik
untuk putra dan putrinya

Teruntuk kedua adik-adikku tercinta
Rizal Zhuhri & Rizka Amalia
Semangat dan motivasi hidupku untuk menjadi lebih baik

Yang tersayang seluruh keluarga dan kerabat dekat,
serta guru-guru yang tiada pernah letih
membimbing dan mendukungku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2015

Deklarator



Lisa Fitriani

NIM: 11211071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi alih bahasa Arab ke Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman SKB (Surat Keputusan Bersama) antara menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 0543b/U/1987. Diantaranya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Huruf Arab	Nama	Latin
ا	Alif	A /a	ض	Ḍad	Ḍ / ḍ
ب	Ba'	B /b	ط	Ṭa'	Ṭ / ṭ
ت	Ta'	T /t	ظ	Za'	Z / z
ث	Ṣa'	Ṣ / ṣ	ع	'Ain	'-
ج	Jim	J /j	غ	Gain	G / g
ح	Ḥa'	Ḥ / ḥ	ف	Fa'	F /f
خ	Kha'	Kh / kh	ق	Qaf	Q /q
د	Dal	D /d	ك	Kaf	K /k
ذ	Ẓal	Ẓ / ẓ	ل	Lam	L /l
ر	Ra'	R /r	م	Mim	M / m
ز	Zai	Z /z	ن	Nun	N /n
س	Sin	S /s	و	Wau	W / w
ش	Syin	Sy / sy	ه	Ha'	H / h
ص	Ṣad	Ṣ / ṣ	ء	Hamzah	Apostrof
			ي	Ya'	Y / y

2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan rangkap atau huruf mati yang beriringan karena sebab dimasuki huruf tasydid atau dalam keadaan syaddah maka harus ditulis dengan merangkap dua huruf. Misalnya: متعقدين ditulis *Muta' aqqidīn*.

3. Ta' Marbuṭah

Ada 3 ketentuan dalam hal ini, yaitu:

- a. Bila dimatikan karena posisi satu kalimat maka dilambangkan dengan huruf h. Misalnya : مدرسة ditulis *Madrasah*

b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata lain yang merupakan kata yang beriringan (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan ta' marbuṭah dengan huruf ta' dengan menambahkan vocal. Misalnya:

نعمته الله ditulis *Ni'matullāh*

c. Bila diikuti dengan kata sanding alif lam yang terdiri dari dua kata yang berbeda maka ditulis dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h. Misalnya: المدينة

المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

4. Huruf Vokal

a. Fathah ditulis dengan huruf a, misalnya كتب ditulis *kataba*

b. Kasrah ditulis dengan huruf i, misalnya: حسب ditulis *ḥasiba*

c. Dammah ditulis dengan huruf u, misalnya: حسن ditulis *ḥasuna*

Harakat untuk huruf baca panjang penulisannya sebagai berikut:

▪ Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif dilambangkan dengan ā. Misalnya: هلال ditulis *Hilāl*

▪ Tanda baca panjang harokat bawah ya' mati dilambangkan dengan ī. Misalnya: علم ditulis *'Alīm*

▪ Tanda baca panjang harokat dammah atau wau mati dilambangkan dengan ū. Misalnya: وجود ditulis *wujūd*

Diftong atau bunyi huruf vocal rangkap yang berada dalam satu suku kata dialihkan sebagai berikut: Misalnya: كيف ditulis *kaifa* . حول ditulis *ḥaula*

5. Vokal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Misal: أنتم ditulis *a'antum*

6. Kata sanding Alif Lam

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kāfirūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijāl*.

ABSTRAK

Beragamnya kriteria dalam penentuan awal bulan hijriah tidak elaknya menimbulkan perbedaan dalam berhari raya yang kemudian berujung pada sikap saling menyalahkan dan bahkan saling cemooh. Muhammadiyah dengan kriteria *wujūd al-hilāl*nya menjadi salah satu lakon yang sering kali berbeda dengan keputusan pemerintah. Sikap bertahan dengan kriteria *wujūd al-hilāl* merupakan jalan tengah yang diambil Muhammadiyah untuk mencari formulasi yang paling tepat. Muhammadiyah sangat mengharapkan adanya suatu kriteria yang dapat menyatukan penanggalan hijriah di Indonesia namun harus berdasarkan kriteria ilmiah yang mapan dan telah memiliki parameter yang jelas. Dengan munculnya berbagai kriteria yang diusulkan demi mewujudkan unifikasi kalender hijriah akankah Muhammadiyah tetap bertahan dengan kriteria *wujūd al-hilāl*? Relevankah kriteria tersebut diterapkan dalam upaya unifikasi kalender hijriah?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang baru terkait konsep *wujūd al-hilāl* baik respon dari pihak internal maupun eksternal Muhammadiyah, serta untuk mengetahui bagaimana relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* jika diterapkan dalam upaya unifikasi kalender hijriah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari Pihak Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta tanggapan dari pihak eksternal Muhammadiyah yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada beberapa pihak internal dan eksternal Muhammadiyah terkait relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah. Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis deskriptif dengan menggambarkan terlebih dahulu mengenai pemahaman dan respon terhadap kriteria *wujūd al-hilāl*, sehingga akan diperoleh sebuah kesimpulan terkait relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah.

Hasil analisis menunjukkan adanya dua sudut pandang berbeda terkait keberlakuan *wujūd al-hilāl* yaitu bahwa *wujūd al-hilāl* sudah tidak relevan, dan yang kedua *wujūd al-hilāl* masih tetap relevan, namun perlu direvisi. Hingga saat ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tetap menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* sebagai penentuan awal bulan hijriah karena kriteria *wujūd al-hilāl* yang paling meminimalisir perbedaan beda hari raya dengan Arab Saudi. Sebagai langkah awal mewujudkan unifikasi kalender hijriah internasional, hendaknya Muhammadiyah dapat mempertimbangkan *wujūd al-hilāl* nasional yang direkomendasikan oleh Susiknan Azhari sebagai jalan tengah menghadapi perbedaan di Indonesia tanpa meninggalkan *wujūd al-hilāl*.

Kata Kunci : Unifikasi Kalender Hijriah, *Wujūd Al-Hilāl*, Muhammadiyah.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis memiliki kesempatan untuk mengecap pendidikan di bangku perkuliahan. Alhamdulillah, puji syukur yang tak akan pernah berhenti terucap atas niamat Allah yang mengizinkan penulis untuk mengenal indahnya alam semesta. Syukur atas limpahan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria *Wujūd Al-Hilāl* Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriah”**.

Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sang pembawa kedamaian yang menyelamatkan manusia dari kebodohan dan kebobrokan moral menuju jalan yang penuh kasih yakni Islam.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan tugas akhir dan perkuliahan di UIN Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, adik-adik serta segenap keluarga besar yang tidak pernah bosan memberikan doa serta dukungan baik berupa moril maupun materiil kepada penulis.
2. Kementrian Agama RI Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPONTREN) yang telah memberikan beasiswa penuh selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
3. Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Ahmad Syifa'ul Anam, SHI, MH. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, inspirasi, dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag beserta para wakil dekan, dan seluruh jajaran akademisi yang telah memberikan fasilitas belajar hingga akhir.
5. Drs. H. Maksun, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Ilmu Falak, Dr. H. Arja Imroni, M.Ag, Drs. H. Eman Sulaeman, selaku Kaprodi sebelumnya, beserta seluruh staf-stafnya: Ahmad Syifa'ul Anam, SHI, MH, Dr. H. Ahmad Izzuddin, atas bimbingan, arahan, serta motivasinya selama masa perkuliahan.
6. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag, selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dan nasihatnya yang sangat berarti.

7. Muhammad Shoim, S.Ag., MH., Sri Isnani Setiyaningsih, S.Ag., M.Hum., Drs. H. Slamet Hambali, MSI., Maria Ana Muryani, SH., MH. penguji ujian komprehensif yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan atas materi skripsi.
8. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku ketua sidang, Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku sekretaris sidang, Drs. H. Slamet Hambali, M.Si., selaku penguji I dan Drs. Sahidin, M.Si., selaku penguji II dalam sidang munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015. Terima kasih atas berbagai masukan dan saran yang diberikan untuk mematangkan isi maupun metodologi dalam penelitian.
9. Segenap jajaran pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Prof. Thomas Djamaluddin, Drs. KH. Slamet Hambali, M.Si, dan Agus Mustofa yang telah berkenan menjadi informan dalam memperoleh data-data untuk penulisan skripsi ini
10. Bapak Mashuri beserta keluarga yang telah menjadi orang tua selama penulis menempuh pendidikan di kota Semarang.
11. Bapak A. Ghozali selaku pangasuh Pondok Pesantren Putri Ulumul Falah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti seleksi PBSB. Kepada keluarga besar MAN Patas, serta seluruh Guru-guru tercinta yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, saran dan motivasi yang tidak mungkin dapat penulis balas.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Firdaus Ngaliyan Semarang. Khususnya Drs. KH. Ahmad Ali Munir, Ust. Saifuddin Zuhri, Ust. Zumroni dan seluruh pengurus yang dengan iklas dan sabar membina para santri.
13. Keluarga besar “FOREVER” yang selalu menjadi tempat berbagi dan bersandar, dari kalian lah penulis banyak belajar arti kehidupan, kebersamaan, kesederhanaan, dan arti memiliki. Teruntuk kalian yang telah memberikan pelangi di kehidupan ku: Zabid, Anik, Fatih, Fidia, Nurul, Tari, Dede, Evi, Hanik, Syarif, Idoz, Hadi, Ichan, Sofiyah, Shodik, Wandu, Najib, Ayin, Ma’ruf, Andi, Shobar, Oval, Erik, Izun, Sholah, Usman, Acum, Dessy, Mulki, Rif’an Dan Laely serta sahabatku alm. Nafidatus Syafa’ah semoga kau berada ditempat terindah di sisi Allah. Terimakasih atas canda tawa yang pernah tercipta, terimakasih untuk persahabatan tulus yang kalian berikan. Semoga Allah selalu menjaga persaudaraan kita dan mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik.
14. Keluarga besar CSS MoRA UIN Walisongo Semarang angkatan 2009-2015, keluarga besar HMJ Falak, dan seluruh sahabat-sahabat seperjuangan dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

15. Teruntuk Abang, lelaki hebat yang mampu mendengarkan seluruh keluh kesahku, yang dengan sabar menasihati, terima kasih untuk dukungan, waktu, dan pengorbanan yang selalu diberikan.
16. Teruntuk saudara-saudaraku (Mb Rohmah, Syarief, Rizal, Inna, Lia) yang tanpa pertalian darah kalian mampu menyayangiku dengan tulus, memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluargaku di Pondok Pesantren Al-Firdaus, terima kasih telah menjadi bagian dari ceritaku.
17. Teman-teman KKN posko 02 Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Mas Nadzib, Mas Aries, Mas Rohman, Mas Rozak, Mas Huzein, Mb Ayi, Mb Ana, dan Mb Linda, serta seluruh perangkat desa Gapuro. Terima kasih untuk kebersamaan yang singkat namun sangat indah ini.

Harapan dan do'a penulis semoga segala kebaikan dan kasih sayang dari semua pihak yang telah berkontribusi hingga terselesaikannya tugas akhir ini mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan di berbagai sisi. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan falak bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya

Atas saran, masukan, dan kritik yang sifatnya konstruktif, penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 05 Desember 2015
Penulis,



Lisa Fitriani
112111071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH DAN PROBLEMATIKA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH
A. Tinjauan Umum Tentang Kalender Hijriah	14
B. Dasar Hukum Dalam Penetapan Kalender Hijriah	17
a. Dasar Hukum Al-Qur'an	18
b. Dasar Hukum Hadis	21
C. Problematika Unifikasi Kalender Hijriah	23

BAB III	MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KONSEP <i>WUJŪD AL HILĀL</i> DALAM UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH	
	A. Potret Muhammadiyah Dan Majelis Tarjih	30
	B. Konsep Pemikiran Hisab <i>Hakiki</i> Kriteria <i>Wujūd Al-Hilāl</i>	34
	C. Respon Terhadap <i>Wujūd Al-Hilāl</i> Dalam Perspektif Internal Dan Eksternal Muhammadiyah	37
BAB IV	ANALISIS RELEVANSI KRITERIA <i>WUJŪD AL-HILĀL</i> TERHADAP UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH	
	A. Analisis Respon Terhadap Kriteria <i>Wujūd Al-Hilāl</i> Dalam Perspektif Internal Dan Eksternal Muhammadiyah	45
	B. Analisis Relevansi Kriteria <i>Wujūd Al-Hilāl</i> Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran-saran	58
	C. Penutup	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Ilustrasi Posisi <i>Hilāl</i>	40
Gambar 3.2 : Tawaran <i>Wujud Al-Hilāl</i> Baru	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas terbesar di Indonesia memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi perkembangan keilmuan falak. Hal ini terbukti dari upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah untuk mengkaji metode yang paling tepat sebagai upaya penyatuan kalender hijriah.

Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 yang di prakarsai oleh KH. Ahmad Dahlan¹ atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.²

Dalam perkembangan keilmuan falak khususnya di Indonesia, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang memiliki massa terbanyak tentu memberikan corak dalam upaya penyatuan kalender hijriah. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid³ cenderung menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* sebagai standar penentuan awal bulan dan penanggalan hijriah. Muhammadiyah telah menggunakan teori hisab hakiki kriteria *wujūd al-hilāl* tersebut sejak tahun 1938 M /1357 H namun belum dituangkan dalam keputusan tarjih, baru berdasarkan Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta pada tahun 2000 dan Munas Tarjih XXVI 2003 di Padang yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah kriteria *wujūd al-hilāl* dikukuhkan sebagai metode penentuan awal bulan kamariah hingga saat ini.⁴

¹Ahmad Dahlan adalah anak dari KH. Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang khatib di kesultanan Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh, dan tafsir, di daerah Yogya dan sekitarnya, Ia pergi ke Mekkah tahun 1890 dan mengenyam pendidikan selama setahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib. Lihat selengkapnya di Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cet. VIII, 1996, hal. 85.

²*Ibid.*

³Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1927 berdasarkan hasil putusan Kongres Muhammadiyah ke 16. Majelis Tarjih merupakan temuan baru yang cemerlang oleh Kiai Mansyur yang sebelumnya belum terfikirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Sesuai dengan tuntutan zaman Majelis Tarjih telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada Mukhatamar Muhammadiyah ke -43 yang diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 6-10 Juli 1995 berubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI), kemudian pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 yang diselenggarakan di Malang berubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid hingga sekarang. Lihat Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 83. Lihat juga Muhammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah Itu NU*, Penerbit Noura Books: Jakarta Selatan, 2014, hal. 66-69.

⁴Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal. 10.

Kriteria *wujūd al-hilāl* merupakan manifestasi dari pemahaman terhadap tafsir surat Yasin ayat 39-40. Dalam menentukan awal bulan dengan kriteria *wujūd al-hilāl* ada tiga syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus ada tanpa terkecuali. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka belum dapat dikatakan sebagai bulan baru. Syarat tersebut adalah; 1) sudah terjadi *ijtima*⁵, 2) *ijtima* terjadi sebelum Matahari terbenam, 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud).⁶

Wujūd al-hilāl merupakan jalan tengah yang di ambil oleh Muhammad Wardan⁷ untuk menjembatani hisab murni dan rukyat murni. Muhammadiyah memandang bahwa *wujūd al-hilāl* merupakan alternatif yang sesuai untuk menggantikan rukyat, hal ini melihat bahwa Indonesia merupakan Negara tropis yang memiliki iklim dan kondisi atmosfer yang tidak lagi kondusif untuk melakukan pengamatan secara langsung.⁸

Kriteria *wujūd al-hilāl* yang digunakan oleh Muhammadiyah tidak elaknya memunculkan banyak perdebatan bahkan memunculkan kritikan-kritikan tajam yang ditujukan kepada Muhammadiyah. Kriteria *wujūd al-hilāl* dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan konteks syari'ah dan sains modern bahkan dikatakan mendekati *pseudosains*⁹ yang jika tetap dipertahankan hanya akan menghambat langkah menuju penyatuan kalender serta bertolak belakang dengan semangat tajdid yang dimiliki Muhammadiyah.¹⁰

⁵*Ijtima* artinya “kumpul” atau *Iqtiran* artinya “bersama”, yaitu posisi Matahari dan Bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *conjunction* (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan *ijtima* ini sebagai pergantian bulan kamariah, sehingga ia disebut pula dengan *new moon*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hal. 32. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2012, hal. 93-94.

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hal. 78.

⁷Muhammad Wardan atau yang memiliki nama lengkap Kiyai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponegoro lahir pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 1911 M atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1329H di kampung Kauman, Yogyakarta. Lihat Musthafa Syukur, *Uji Validitas Konsep Wujūd al-hilāl Dalam Tinjauan Fiqh Dan Astronomi*, tesis Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2012, hal. 83.

⁸Syamsul Anwar “*Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab*”, pdf, hal. 4. Lihat juga <http://www.Muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-21.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2015 pukul 05:28 WIB. Lihat juga Syamsul Anwar, et. al, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, hal. 29.

⁹*Pseudosains* atau ilmu semu yang dikaitkan dengan muhammadiyah karena logika *wujūd al-hilāl* yang diusung oleh Ormas Muhammadiyah yang seolah-olah berbasis astronomi namun sebenarnya rancu dari sudut astronomi. Lihat <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2011/11/04/hisab-wujudul-hilal-muhammadiyah-menghadapi-masalah-dalil-dan-berpotensi-menjadi-pseudosains/> diakses pada tanggal 07 September 2014 pukul 21:57 WIB.

¹⁰Imas Musfiroh, *Wujūd al-hilāl Menuju Pseudosains*, paper dalam acara Lokakarya Internasional dengan tema “*Toward Hijriah's Calender Unification: An Effort For Seeking Crescent's Criterias Scitifically And Objectively*” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo pada tanggal 13 Desember 2012, hal 10.

Salah seorang pakar astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Thomas Djamaluddin, merupakan orang yang cukup aktif mengkritisi kriteria *wujūd al-hilāl* yang digunakan oleh Muhammadiyah. Dalam banyak kesempatan baik melalui media cetak maupun online, Thomas sering kali menyampaikan kritik dan saran kepada Muhammadiyah agar meninggalkan kriteria *wujūd al-hilāl* yang dinilai tidak memiliki landasan *syar'i*, serta mengatakan bahwa *wujūd al-hilāl* merupakan kriteria usang yang sudah lama ditinggalkan di kalangan ahli falak dan astronomi, selain itu *wujūd al-hilāl* hanya ada dalam teori dan tidak mungkin untuk teramati.¹¹

Semenjak beberapa puluh tahun yang lalu, persoalan perbedaan penentuan awal bulan hijriah selalu menjadi perbincangan yang klasik namun aktual.¹² Sehingga tidak heran jika setiap tahun selalu muncul pertanyaan yang sama dari masyarakat, kapankah awal dan akhir Ramadhan? Perbincangan mengenai perbedaan awal bulan hijriah seolah menjadi menu utama perbincangan setiap lapisan masyarakat ketika perbedaan tersebut muncul.¹³

Pada dasarnya perbedaan tersebut muncul karena penggunaan kriteria yang masih berbeda. Hasil pemikiran dari berbagai pemahaman terhadap teks-teks hukum¹⁴ yang ada

¹¹Thomas Djamaluddin, *Pengertian dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab Rukyat dan Matla' (Kritik Terhadap Teori Wujūd al-Hilāl dan Matla' Wilayatul Hukmi)*, pdf, hal. 4. Lihat juga T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hal. 58.

¹²Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, cet. I, hal. 91.

¹³Abdul Karim dan Muhammad Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012, hal. 53.

¹⁴Teks-teks hukum yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَدَّ إِنْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أَعْجَمِي عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, ‘Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW. suatu ketika menyebutkan Ramadhan, lalu Beliau memukul dengan kedua tangannya dan bersabda, “Bulan itu begini, begini, dan begini, Beliau melipat ibu jarinya pada waktu kali yang ketiga, berpuasalah kalian karena melihatnya (*hilāl*), dan berbukalah (berhari raya) karena melihatnya, apabila mendung menaungi kalian, maka perkirakanlah (genapkan) menjadi tiga puluh hari”. Lihat Imam Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shohih Muslim Juz 2*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt, hal.759. Lihat juga Imam An Nawawi, *Syarah Shohih Muslim Jilid 5*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, hal. 497-498.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

“Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ia berkata Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. bahwa Beliau pernah menyebutkan Ramadhan dengan mengatakan, “janganlah kalian berpuasa sampai melihat *hilāl*, dan jangan pula berbuka (berhari raya) sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah”. *Ibid*.

Interpretasi Muhammadiyah terhadap teks hukum (hadis rukyat) tersebut telah berkembang menjadi penggunaan metode hisab *wujūd al-hilāl*. Muhammadiyah menyimpulkan bahwa rukyat hanya sebagai salah satu sarana untuk mengetahui awal bulan bukan merupakan perintah yang bersifat *ta'abudi*, artinya apabila ada cara lain yang memungkinkan untuk digunakan maka boleh menggunakan cara yang lain. ‘*Illat* yang digunakan

inilah kemudian memunculkan kriteria yang berbeda-beda pula. Beragamnya kriteria dalam penentuan awal bulan hijriah dikarenakan banyaknya Ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama memiliki massa yang tidak kalah banyak, oleh karena itu kedua Ormas ini sering kali di pandang sebagai Ormas yang selalu bertentangan. Muhammadiyah yang secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab, dan Nahdlatul Ulama yang disimbolkan sebagai mazhab rukyat.¹⁵ Selain kedua Ormas tersebut, sebenarnya ada beberapa kelompok-kelompok lain seperti An-Nadzir, Naqsabandiyah, PERSIS, Aboge, serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga memberikan corak dalam penentuan awal bulan dan penanggalan hijriah di Indonesia. Hanya saja, karena Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan kelompok yang paling dominan di antara kelompok-kelompok tersebut, sehingga kedua mazhab besar ini sering kali menjadi sorotan publik.

Dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang terjadi, pemerintah tidak tinggal diam begitu saja. Pemerintah melalui otoritas politik yang dimilikinya berupaya mengakomodir perbedaan tersebut yang tertuang dalam otoritas politik dan otoritas ilmiah.¹⁶ Otoritas politik disini terletak pada putusan pemerintah baik melalui sidang isbat, fatwa MUI¹⁷, maupun kebijakan-kebijakan Ormas Islam itu sendiri. Upaya penyatuan antara metode hisab dengan rukyat diarahkan menuju kriteria visibilitas *hilāl* atau *imkān ar-ru'yah* sebagai pedoman dalam pembentukan unifikasi kalender hijriah.¹⁸

Kriteria *imkān ar-ru'yah* dengan ketinggian *hilāl* minimal 2 derajat, umur Bulan 8 jam dan sudut elongasi Bulan dan Matahari sebesar 3 derajat merupakan kriteria yang

oleh Muhammadiyah bahwa keadaan ummat pada zaman Rasulullah SAW. masih *ummi* sehingga rukyat digunakan untuk mempermudah mengetahui awal bulan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka *'illat* itupun menjadi berubah, sehingga hisab merupakan alternatif pengganti rukyat. Lihat Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab – Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, hal. 9-10. Bandingkan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab...*, hal. 16. Bandingkan juga dengan Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya: PADMA Press, 2013, hal. 197. Sedangkan Nahdlatul Ulama (yang secara institusi disebut mazhab rukyat) memahami hadis tersebut bahwa penetapan awal bulan baru wajib berdasarkan *rukya al-hilāl* dan *istikmal*, sedangkan mengenai keabsahan rukyat dengan teknologi masih dibahas lebih lanjut. Lihat B.J. Habibie, *Rukyah Dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 73-74.

¹⁵Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak...*, hal. 92.

¹⁶Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal (Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2013, hal. 202.

¹⁷Mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tertuang dalam keputusan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004. Lihat Kementerian Agama RI, *Ephimeris Hisab Rukyat 2014*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2004, hal. 389.

¹⁸Ahmad Izzuddin, *Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriah)* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilāl Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012, hal. 168.

dijadikan pegangan oleh Departemen Agama dalam memutuskan awal bulan kamariah.¹⁹Kriteria *imkān ar-ru'yah* diharapkan bisa menjembatani perbedaan yang selama ini terus menjadi polemik penetapan awal bulan kamariah. Namun, sayangnya hingga kini kriteria tersebut belum dapat menyatukan penanggalan hijriah di Indonesia.

Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas yang sering kali berbeda dengan pemerintah menjadi sorotan publik dan bahkan terkadang seolah tersudutkan sebagai Ormas yang tidak pernah mengharapkan persatuan.²⁰Keputusan Muhammadiyah untuk absen dari sidang isbat merupakan wujud ekspresi penolakan atas metode dan keputusan yang digunakan oleh pemerintah. Tidak hadirnya Muhammadiyah dalam sidang isbat bukanlah didasarkan pada egoisme golongan, namun lebih jauh adalah sebagai upaya koreksi terhadap pemerintah serta sebagai upaya untuk mencari formulasi yang paling tepat untuk diterapkan dalam penyatuan kalender hijriah.²¹

Sikap Muhammadiyah yang belum menerima *imkān ar-ru'yah* tentu beralasan, Muhammadiyah melihat bahwa kriteria yang digunakan oleh pemerintah masih jauh dari kriteria ilmiah dan tampak ketidak konsistenan pemerintah dalam menggunakan kriteria tersebut. Muhammadiyah mengharapkan adanya suatu kriteria yang dapat menyatukan penanggalan hijriah di Indonesia namun harus berdasarkan kriteria ilmiah yang mapan dan telah memiliki parameter yang jelas.²²

Perbedaan yang terus menerus terjadi semakin mengharuskan umat muslim untuk memiliki sebuah sarana pemersatu yang akurat dan komprehensif bagi sistem penanggalan hijriah sehingga dapat menyatukan momen-momen keagamaan serta dapat memastikan penanggalan yang mapan jauh kedepan.²³

Dalam perkembangan upaya penyatuan kalender hijriah banyak muncul gagasan-gagasan tentang sistem kalender hijriah yang dapat menyatukan perbedaan umat Islam secara global. Berbagai pertemuan yang intens sudah beberapa kali dilakukan sebagai upaya tindak lanjut atas gagasan-gagasan penyatuan kalender hijriah. Menyatukan

¹⁹Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hal. 158-159.

²⁰Lihat komentar Thomas Djamaluddin terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* di <https://idid.facebook.com/thomas.djamaluddin/posts/10151651743567270> diakses pada 07 September 2014 Pukul 21:45 WIB.

²¹Hafidzul Aetam, *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia*, skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013, hal. 82.

²²Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilāl Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012, hal. 86-87.

²³Syaikh Muhammad Rasyid Rida, dkk, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, cet. Ketiga, hal. 27.

metode ditengah tingginya subjektifitas dan egoisme berbagai golongan dan kepentingan tentu memerlukan perjuangan keras dan waktu yang panjang.

Melihat betapa pentingnya penyatuan kalender demi mewujudkan persatuan serta memberikan kepastian penanggalan, Muhammadiyah menjadi salah satu Ormas yang sangat mengharapkan adanya unifikasi kalender hijriah serta melakukan pengkajian lebih mendalam terkait kriteria-kriteria penyatuan kalender hijriah yang ditawarkan. Namun, ditengah banyaknya usulan-usulan kriteria tersebut apakah Muhammadiyah akan tetap menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl*? masih relevankah kriteria *wujūd al-hilāl* jika diterapkan dalam upaya unifikasi kalender hijriah? Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji terkait tanggapan baik dari perspektif internal maupun eksternal Muhammadiyah terkait keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* serta relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru terkait kriteria *wujūd al-hilāl* dalam upaya penyatuan kalender hijriah serta dapat dijadikan pertimbangan dan koreksi-koreksi lebih lanjut bagi pihak-pihak terkait.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan persoalan dan fakta empiri yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah respons mengenai keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* baik dari perspektif internal maupun eksternal Muhammadiyah?
2. Bagaimanakah relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang baru mengenai konsepsi *wujūd al-hilāl* baik itu berupa tanggapan dari perspektif internal maupun eksternal Muhammadiyah itu sendiri, serta untuk mengetahui bagaimana relevansi penggunaan kriteria *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh pengamatan penulis telah banyak ditemukan buku-buku dan penelitian-penelitian yang membahas mengenai Ilmu Falak khususnya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah serta solusi pemecahannya. Namun, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, penelitian dalam skripsi ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan fundamental.

Diantaranya adalah penelitian Rupi'i Amri yang berjudul *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*²⁴, dalam penelitian tersebut Rupi'i mengupas bagaimana pemikiran Thomas Djamaluddin tentang upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia. Konsep pemikiran Thomas tentang kriteria visibilitas *hilāl* sebagai upaya penyatuan kalender Islam bertumpu pada redefinisi *hilāl*, keberlakuan rukyat atau *matla'*. Dalam upaya penyatuan kalender Islam, Thomas memberikan tawaran kriteria visibilitas *hilāl* di Indonesia atau disebut kriteria LAPAN 2000. Adapun kriteria LAPAN 2000 adalah: (a) Umur Bulan harus > 8 jam, (b) Jarak sudut Bulan-Matahari harus $> 5,6^\circ$, tetapi apabila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0° , maka beda tingginya harus $> 9^\circ$. Kriteria LAPAN 2000 ini merupakan kriteria alternatif pengganti dari kriteria MABIMS yang selama ini digunakan di Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 kriteria visibilitas *hilāl* tersebut diperbaharui oleh Thomas Djamaluddin yang dikenal dengan nama kriteria Hisab Rukyat Indonesia menjadi sebagai berikut: (a) Jarak sudut Bulan-Matahari $> 6,4^\circ$, dan (b) Beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^\circ$.

Aplikasi pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas *hilāl* sebagai upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia sampai saat ini masih belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Sejauh ini pengaplikasian kriteria Hisab Rukyat Indonesia sebagai kriteria penetapan awal bulan kamariah baru digunakan oleh PERSIS dan Al Irsyad.

Berikutnya *Penyatuan Kalender Islam (Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat)*²⁵ yang merupakan paper Susiknan Azhari. Susiknan menyebutkan penerimaan organisasi Islam akan mempermudah terciptanya kalender berbasis ilmu pengetahuan. Sikap yang diambil oleh masing-masing pihak pada hakikatnya merupakan

²⁴Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.

²⁵Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilāl yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012.

tindakan persuasif mencari solusi pada masalah awal bulan yang selalu berbeda. Optimisme dan keraguan yang timbul tidak akan menghambat keniscayaan kalender hijriah untuk diupayakan bersatu.

Selanjutnya buku yang berjudul *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*²⁶ yang merupakan disertasi Susiknan Azhari. Susiknan memaparkan bahwa membangun kesatuan dalam pemakaian sistem kalender dan waktu ibadah (khususnya puasa Ramadan dan 1 Syawal) dari kalangan Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat terbentuk dari integrasi kalangan yang setuju maupun pihak yang tidak setuju (artinya masing-masing organisasi ini memiliki tokoh yang pro maupun kontra). Pro dan Kontra antara Muhammadiyah dan NU disebabkan setidaknya karena faktor sosial politik, doktrin keagamaan, sikap terhadap ilmu pengetahuan dan interpretasi berbeda terhadap hisab dan rukyat.

Berikutnya skripsi Hafidzul Aetam yang berjudul *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia*²⁷, dalam skripsinya Aetam memaparkan bagaimana sikap PP. Muhammadiyah terhadap upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Alasan mengapa selama ini Muhammadiyah sering kali berbeda dengan putusan pemerintah dalam menetapkan awal bulan karena menurut Muhammadiyah kriteria *imkān ar-ru'yah* yang dijadikan pegangan oleh pemerintah dirasa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan kriteria yang digunakan masih berupa hasil kesepakatan sehingga perlu pengkajian lebih lanjut demi tercapainya formula kriteria kalender hijriah yang bersatu.

Dalam skripsinya, Aetam juga menjelaskan bahwa kemungkinan Muhammadiyah untuk melebur dengan pemerintah sangatlah terbuka, dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria diantaranya adalah: permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mencakup hisab dan rukyat dan reposisi fungsi hisab maupun rukyat. Apabila beberapa aspek di atas dipenuhi dan menjadi bahan evaluasi terhadap penyatuan kalender hijriah, kemungkinan terbesar Muhammadiyah akan menyisihkan *wujūdal-hilāl* dan meruntuhkan berbagai pernyataan politis dari pimpinan Muhammadiyah apabila mengedepankan kepentingan bersatu dalam hal waktu ibadah.

²⁶Susiknan Azhari, *Kalender Islam (Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU)*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

²⁷Hafidzul Aetam, *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia*, skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Selanjutnya *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah*²⁸ yang merupakan disertasi Rupi'i yang menjelaskan bagaimana dinamika penentuan awal bulan kamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah dari waktu ke waktu. Kriteria *wujūd al-hilāl* dan konsep *matla'* yang dipahami Muhammadiyah merupakan konsep yang terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Pemikiran serta metodologi penetapan awal bulan Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman terhadap teks-teks *syar'i* serta pemikiran Muhammad Wardan dan Sa'adoeddin Djambek. Rupi'i menyebutkan bahwa kecenderungan reorientasi *wujūd al-hilāl* di kalangan Muhammadiyah pada kriteria astronomis baru sampai sebatas pemikiran para tokohnya, dan belum merupakan keputusan resmi organisasi. Kecenderungan pemikiran ini lebih banyak mengarah pada visibilitas *hilāl* internasional.

Berikutnya tesis Vivit Fitriyanti yang berjudul *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional di Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi*²⁹, dalam penelitiannya Vivit menyebutkan bahwa dalam upaya penyatuan kalender hijriah perlu adanya pembaharuan sehingga kriteria visibilitas *hilāl* menjadi lebih mendekati fenomena realitas visibilitas *hilāl*. Perlunya melakukan pemikiran untuk mensinergikan ayat-ayat Al-Quran yang telah memberikan arah, hadis yang memberikan landasan operasional dan ilmu pengetahuan tentang *hilāl* akan memberi kesempurnaan tentang *hilāl*, bukan mengkonfrontasikan satu dengan lainnya. Vivit menyebutkan tiga point penting yang harus ada guna tercapainya unifikasi kalender hijriah, yaitu; a) kriteria visibilitas *hilāl* yang handal dan presisi untuk dipergunakan sebagai acuan kesatuan langkah umat Islam Indonesia, b) penyusunan kalender hijriah berdasarkan kriteria visibilitas *hilāl* yang handal dan teruji untuk diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia dapat menjadi acuan unifikasi kalender hijriah di Indonesia, c) kriteria yang disepakati menjadi dasar unifikasi kalender hijriah sehingga tercipta kalender yang bersatu dan mapan.

²⁸Rupi'i, *Dinamika Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi Atas Kriteria Wujūd al-Hilāl dan Konsep Matla')*, Disertasi Program Doktor IAIN Walisongo, Semarang: Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.

²⁹Vivit Fitriyanti, *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi*, Tesis Program Magister IAIN Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

Selanjutnya skripsi Zabidah Fiillinah yang berjudul “*Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*”³⁰. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai tanggapan Muhammadiyah yang belum bisa menerima kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 sebagai acuan penyatuan kalender hijriah karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: a) perumusan kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 dianggap belum empiris karena hanya didasarkan pada data-data pengamatan terdahulu, b) kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 dianggap belum dapat memecahkan persoalan penyatuan penanggalan hijriah secara global karena masih bersifat lokal, c) parameter ketinggian *hilāl* dalam kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 dianggap masih mengada-ada karena belum terbukti keberhasilan kenampakan *hilāl*.

Dalam upaya penyatuan kalender hijriah, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid memberikan beberapa rekomendasi kriteria yang mungkin dapat diterapkan, yaitu: kalender hijriah global, *ijtima’ qabla al-ghurūb*, astrofotografi, dan *wujūd al-hilāl* Nasional. Dari beberapa metode dan kriteria tersebut tampak adanya kecenderungan Muhammadiyah yang masih belum bisa menerima kriteria berbasis *imkān ar-ru’yah* atau visibilitas *hilāl* sebagai acuan penyatuan kalender baik secara nasional maupun internasional.

Dari berbagai pelacakan telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis belum menjumpai secara spesifik yang membahas mengenai relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah. Penelitian ini akan memunculkan sudut pandang baru mengenai konsep *wujūd al-hilāl* baik dari perspektif internal maupun eksternal Muhammadiyah. Penelitian ini juga akan menjadi tolak ukur apakah kriteria *wujūd al-hilāl* masih relevan jika diterapkan dalam upaya unifikasi kalender hijriah. Tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru serta menjadi bahan pertimbangan penggunaan kriteria *wujūd al-hilāl* untuk membuka diri kepada kriteria astronomis yang lebih mapan dan berpeluang besar dalam unifikasi kalender hijriah.

³⁰ Zabidah Fiillinah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pandangan mengenai konsep *wujūd al-hilāl* serta relevansinya ketika diterapkan dalam upaya unifikasi kalender hijriah. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan diolah secara induktif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya berupa hasil wawancara dari pihak Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta tanggapan-tanggapan baik berupa tulisan maupun wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa pihak di luar Muhammadiyah yang berupaya untuk mengkritisi kriteria *wujūd al-hilāl* seperti Thomas Djamaluddin yang mewakili ahli astronomi, Tim Hisab Rukyat (THR) Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Slamet Hambali, serta Agus Mustofa sebagai pemerhati falak.

Sedangkan data sekunder yang dijadikan data pendukung dalam penelitian ini berupa karya-karya yang berkaitan dengan khazanah keilmuan falak seperti: buku-buku falak, artikel-artikel, ensiklopedi, buku-buku astronomi, buku-buku fiqh, serta laporan-laporan hasil penelitian yang secara langsung maupun tidak langsung membahas mengenai konsep *wujūd al-hilāl* dan unifikasi kalender hijriah. Sumber data ini membangun argumentasi yang dibutuhkan dalam menguatkan atas jawaban pokok masalah penelitian.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk menggali secara lebih dalam mengenai pemikiran tokoh-tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai

³¹Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 90.

pemahaman konsep *wujūd al-hilāl* serta upaya unifikasi kalender hijriah. Wawancara juga penulis lakukan pada beberapa tokoh, seperti Thomas Djamaluddin yang mewakili ahli astronomi, Tim Hisab Rukyat (THR) Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Slamet Hambali, serta Agus Mustofa sebagai pemerhati falak terkait pandangannya mengenai kriteria *wujūd al-hilāl* dan upaya unifikasi kalender hijriah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik itu berupa data primer maupun data sekunder.³² Penulis melakukan pengumpulan data-data yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan konsep *wujūd al-hilāl* serta upaya-upaya unifikasi kalender hijriah.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.³³ Dengan menggunakan analisis deskriptif maka akan digambarkan terlebih dahulu mengenai pemahaman dan pandangan terkait konsep *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah baik dari pihak Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid-nya maupun pandangan kritis pihak-pihak eksternal Muhammadiyah seperti Thomas Djamaluddin yang mewakili Ahli Astronomi, Tim Hisab Rukyat (THR) Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Slamet Hambali, serta Agus Mustofa sebagai pemerhati falak. Jajak pendapat mengenai tanggapan terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* tersebut kemudian akan memberikan gambaran bagaimanakah relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* jika diterapkan pada upaya unifikasi kalender hijriah. Selanjutnya gambaran umum tersebut dianalisis demi tercapainya sebuah kesimpulan.

Dari analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan sudut pandang baru mengenai konsep kriteria *wujūd al-hilāl* yang selama ini sering kali memunculkan stigma-stigma kepada ormas Muhammadiyah. Hasil akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kriteria *wujūd al-hilāl* masih relevan jika diterapkan dalam

³²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal. 2.

³³Tatang Amirin, *Menyusun Rencana...*, hal. 90.

upaya unifikasi kalender hijriah serta dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh pihak-pihak terkait.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yaitu :

Bab pertama: Pendahuluan, Bab ini menerangkan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua: Tinjauan Umum Kalender Hijriah dan Problematika Unifikasi Kalender Hijriah. Dalam bab ini akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan kalender hijriah serta problematika unifikasi kalender hijriah yang meliputi: tinjauan umum tentang kalender hijriah, dasar hukum dalam penetapan kalender hijriah, problematika unifikasi kalender hijriah.

Bab ketiga: Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Konsep *Wujūd al-Hilāl* dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriah. Dalam Bab ini terdapat beberapa sub pembahasan mengenai Potret Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, konsepsi pemikiran hisab hakiki kriteria *wujūd al-hilāl*, respons keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* menurut perspektif internal maupun eksternal Muhammadiyah.

Bab keempat: Analisis Relevansi Kriteria *Wujūd al-Hilāl* terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah. Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian yang membahas mengenai analisis respon keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* dalam upaya unifikasi kalender hijriah menurut perspektif internal maupun eksternal Muhammadiyah, serta melihat bagaimanakah relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* terhadap upaya unifikasi kalender hijriah.

Bab kelima: Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH DAN PROBLEMATIKA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KALENDER HIJRIAH

Penanggalan atau yang dalam masyarakat modern lebih dikenal dengan kalender merupakan salah satu kebutuhan primer yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Istilah kalender sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *calender*. Secara etimologi kalender berarti daftar hari dan bulan dalam setahun.¹ Dalam ranah praktisnya, penanggalan terdiri dari bilangan terkecil yaitu hari, sedangkan hari merupakan akumulasi dari satuan detik ke menit, menit ke jam, dan jam ke hari.²

Penanggalan merupakan suatu sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dalam periode tertentu demi memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pengorganisasian penanggalan, satu periode biasanya memiliki perhitungan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga bulan merupakan unit yang menjadi bagian dari penyusun penanggalan dalam periode satu tahun.³

Penanggalan bukan hanya soal urusan menentukan hari, bulan, dan tahun yang tanpa pengaruh lanjutan dari perbuatan penentuan tersebut, namun juga berpengaruh pada seluruh aspek kebudayaan masyarakat penggunanya.

Penyusunan sistem penanggalan pada dasarnya mengacu pada fenomena astronomis, sedangkan dalam perhitungan matematisnya, penyusunan penanggalan didasarkan pada siklus astronomis tertentu dengan aturan yang berbeda. Beberapa sistem kalender mengacu pada suatu siklus astronomi yang mengikuti aturan yang tetap, tetapi ada pula yang mengacu pada sebuah aturan yang abstrak dan hanya mengikuti sebuah siklus yang berulang tanpa memiliki arti secara astronomis, aturan ini berdasarkan hukum tertulis ataupun hukum yang disampaikan melalui pesan lisan.⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1987, ada sekitar 40 sistem penanggalan di dunia, namun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga sistem penanggalan. 1) *solar calendar* atau yang sering kita sebut kalender miladiah, yaitu sistem kalender yang perhitungannya berdasarkan pada perjalanan Bumi saat melakukan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *off line*.

² Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam (Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hal. 1.

³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hal. 47.

⁴ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam...*, hal. 2.

revolusi mengorbit Matahari, atau secara geosentris (menggunakan gerak dan peredaran Matahari). 2) *lunar calendar* atau yang lebih kita kenal dengan sebutan kalender hijriah, yaitu sistem kalender yang perhitungannya berdasarkan pada pergerakan Bulan, terutama peristiwa Bulan sinodis⁵. 3) *lunisolar calendar* yaitu penggabungan antara *solar calendar* dan *lunar calendar*, kalender ini memiliki urutan bulan yang mengacu pada siklus fase Bulan (*lunar calendar*), namun pada setiap beberapa tahun tertentu, sebuah bulan sisipan diberikan agar kalender ini tetap sinkron dengan kalender musim (*solar calendar*).⁶ Dari beberapa jenis sistem penanggalan yang telah disebutkan di atas, kalender hijriah akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Kalender hijriah merupakan sistem kalender *lunar* yang perhitungannya berdasarkan pada pergerakan Bulan ketika mengorbit kepada Bumi.⁷ Dalam satu kali pergerakan Bulan mengorbit pada Bumi (Revolusi Bulan) terdapat dua periode, yaitu periode sinodis dan sideris. Periode sinodis merupakan waktu yang diperlukan Bulan dari satu *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya dalam waktu rata-rata $29^h 12^j 44^m 3^d$, sedangkan periode sideris merupakan waktu yang diperlukan Bulan untuk melakukan putaran sejauh 360° selama $27^h 7^j 43^m 12^d$.⁸ Dasar yang digunakan dalam penentuan kalender hijriah hanya berdasarkan pada periode sinodis saja, dimana batas bulan baru ditentukan melalui waktu terjadinya *ijtima'*. Sedangkan permulaan harinya dimulai sejak terbenamnya Matahari dan berakhir ketika Matahari terbenam pada hari berikutnya.⁹

Dalam catatan sejarah tercatat bahwa Umar r.a merupakan penggagas adanya kalender hijriah.¹⁰ Perumusan kalender hijriah disebabkan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dalam persoalan administrasi Negara. Peristiwa yang melatar belakangi perumusan kalender hijriah adalah terkait dokumen pengangkatan Abu Musa Al-Asyari sebagai Gubernur Basrah pada bulan Sya'ban yang tidak dilengkapi dengan keterangan tahun. Sehingga khalifah Umar berinisiatif untuk merumuskan kalender hijriah sebagai jalan keluar permasalahan administrasi Negara tersebut.¹¹ Sami bin Abdullah mengatakan

⁵ Periode Bulan sinodis merupakan waktu yang diperlukan Bulan dari satu *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya dalam waktu rata-rata $29^h 12^j 44^m 3^d$. Lihat A. Kadir *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah*, Semarang: Fatawa Publishing, 2002, hal.32. Lihat juga Agus Purwanto, *Nalar Ayat-ayat Semesta*, Bandung: Mizan, 2012, hal. 328.

⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat...*, hal. 47.

⁷ *Ibid.*

⁸ A. Kadir, *Cara Mutakhir...*, hal. 32.

⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam (Ke Arah Intergrasi Muhammadiyah-NU)*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 46.

¹⁰ Perumusan kalender hijriah ini dimulai sejak tahun 17H, ketika itu memasuki dua setengah tahun masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Lihat Ahmad Musonif, *Imu Falak*, Yogyakarta:Penerbit Teras, 2011, hal. 107.

¹¹ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab Dan Rukyah*, Surabaya:Padma Press, 2013, hal. 51.

bahwa semangat dibentuknya kalender hijriah adalah semangat untuk menunjukkan eksistensi dan jati diri yang berasal dari ruh Islam itu sendiri.¹²

Pada masa awal-awal perumusan kalender hijriah terdapat berbagai usulan para sahabat mengenai peristiwa apakah yang akan dijadikan sebagai permulaan kalender hijriah. Berbagai opsi yang muncul diantaranya adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahun dimana Muhammad di utus sebagai seorang Nabi, tahun ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali berhijrah, bahkan ada yang mengusulkan untuk menggunakan tahun kematian Nabi sebagai awal permulaan kalender hijriah. Melalui musyawarah mufakat para sahabat, akhirnya tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang di usulkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib disepakati sebagai pedoman dimulainya kalender hijriah.¹³

Para ahli sejarah pun sepakat bahwa tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan permulaan kalender hijriah. Perjalanan perumusan penanggalan hijriah belum berakhir sampai disana, masih melalui musyawarah panjang mengenai apakah nama-nama bulan yang akan digunakan serta bulan apakah yang akan dijadikan sebagai bulan pertama. Hasil dari musyawarah para sahabat memutuskan bahwa Muharam ditetapkan sebagai permulaan bulan kalender hijriah sebab bulan ini adalah bulan haram setelah bulan Dzulhijjah, serta bulan dimana kaum muslimin melakukan ibadah haji sebagai rukun Islam yang terakhir. Adapun urutan bulan-bulan dalam kalender hijriah adalah Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah.¹⁴

Sebelumnya, masyarakat Arab jauh sebelum Islam telah menggunakan kalender dengan mendasarkan pada peredaran Bulan dan Matahari, sehingga dalam sistem kalendernya terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari setiap bulannya adalah 29 atau 30 hari yang berpatokan pada *new moon* (Bulan baru), untuk menyesuaikan dengan peredaran Matahari yang berbeda 11,53 hari setiap tahunnya maka dibuatlah bulan sisipan atau yang disebut bulan *nasi'* sebagai bulan ke 13.¹⁵ Namun dalam kalender tersebut belum ada pembakuan perhitungan tahun sehingga penamaan tahun didasarkan

¹² Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Jejak Khulafaur Rasyidin (Umar Bin Khathab)*, Jakarta: Almahira, 2014, hal. 392.

¹³ Rasul Ja'fariyan, *Sejarah Para Pemimpin Islam*, Jakarta: Al-Huda, 2010, hal. 113.

¹⁴ Baharuddin Zainal, *Ilmu Falak*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004, hal. 105.

¹⁵ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-wafa, 2013, hal. 61.

pada peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan.¹⁶ Sedangkan untuk penamaan bulan berdasarkan musim maupun kondisi kemasyarakatan yang sedang berlangsung.¹⁷

Pada masa Rasulullah, kalender yang digunakan mengikuti kalender Arab pra Islam, sehingga setiap peristiwa dan pencatatan administrasi hanya dengan mencantumkan bulan karena belum ada penomoran tahun. Hingga pada tahun ke-9 setelah hijrah, Rasulullah menerima wahyu surah At-Taubah ayat 36 yang memerintahkan umat Islam menggunakan kalender yang hanya berdasarkan peredaran Bulan.¹⁸ Karena itu, bulan *nasi'* yang merupakan bulan ketiga belas dihilangkan. Sehingga dalam setahun dalam kalender umat Islam hanya terdiri dari 12 bulan.¹⁹

Pada masa awal-awal dimulainya penanggalan hijriah, sistem kalender ini masih sangat sederhana karena hanya menggunakan hisab *'urfi*. Kalender tersebut disusun dengan menggunakan hisab pendekatan rata-rata terhadap periode sinodis dengan hitungan yang bersifat statis. Artinya bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap, di mana bulan ganjil selalu berusia 30 hari dan bulan genapnya berusia 29 hari.²⁰

B. DASAR HUKUM DALAM PENETAPAN KALENDER HIJRIAH

Al-Qur'an maupun hadis banyak membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengorganisasian waktu atau penanggalan hijriah. Dalam *Almanak Hisab Rukyat* yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tercatat ada lima belas ayat Al-Qur'an dan sembilan hadis Nabi yang terkait dengan penanggalan hijriah.²¹

Namun, ayat-ayat yang ditampilkan oleh para ahli tersebut ternyata tidak secara langsung membahas mengenai tarikh atau penanggalan. Menurut Susiknan hanya ada tiga ayat yang secara langsung membicarakan tentang prinsip-prinsip penanggalan hijriah. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah QS. At-Taubah: 36, QS. Al-Kahfi: 25, dan QS. Al-Baqarah: 189.²²

¹⁶ Ahmad Musonif, *Imu Falak...*, hal. 107.

¹⁷ Agus Mustofa, *Jangan Asal...*, hal. 46.

¹⁸ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008, hal. 71.

¹⁹ *Ibid*, hal. 48.

²⁰ *Ibid*, hal. 70.

²¹ Ayat-ayat yang dimaksud adalah QS. Al-Baqarah: 189, QS. Yunus:5, QS. Al-Isra: 12, QS. An-Nahl: 16, QS. At-Taubah: 36, QS. Al-Hijr:16, QS. Al-Anbiya: 33, QS. Al-An'am: 96-97, QS. Al-Baqarah: 185, QS. Ar-Rahman: 5, QS. Yasin: 38-40. Selengkapnya lihat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian agama RI, 2010, cet. Ketiga, hal. 7-13.

²² Susiknan Azhari, *Kalendder Islam...*, hal. 31.

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

a. At-Taubah ayat 36

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم...

Artinya: “sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, diantaranya ada empat bulan haram.”(QS. At-Taubah: 36).²³

Pada ayat tersebut Allah menginformasikan mengenai bilangan bulan dalam satu tahun. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Bakar r.a, bahwasanya Nabi SAW berkhotbah pada hajinya, lalu beliau pun bersabda, “Ketahuilah, *sesungguhnya zaman telah berputar sama seperti bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan Bumi. Satu tahun dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan haram, tiga bulan datang secara berturut-turut; zulkaidah, zulhijjah. muharam, dan rajab mudhar yang ada diantara jumada dan sya’ban.*” Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim rahimahullah.²⁴ Dalam konteks ayat ini, para ahli tafsir pada umumnya lebih memfokuskan kajiannya pada frase اربعة حرم, yang berarti bulan zulkaidah, zulhijjah, muharam, dan rajab mudhar.²⁵

Dalam *Tafsir Al-Azhar* Hamka menjelaskan bahwa nama-nama bulan dalam penanggalan hijriah yang digunakan sekarang telah ditetapkan pada masa Kilab bin Murrah salah satu kakek Nabi SAW. Nama-nama bulan tersebut adalah; 1) Muharam (bulan yang disucikan), 2) Safar (bulan yang dikosongkan), 3) Rabiul Awal (musim semi pertama), 4) Rabiul Akhir (musim semi kedua), 5) Jumadil Awal (musim kerig pertama), 6) Jumadil Akhir (musim kering kedua), 7) Rajab (bulan pujan), 8) Sya’ban (bulan pembagian), 9) Ramadan (bulan yang sangat panas), 10) Syawal (bulan berburu), 11) Zulkaidah (bulan istirahat), 12) Zulhijjah (bulan ziarah).²⁶

²³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2011, hal. 192.

²⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Kedua, 2014, hal. 490.

²⁵ Sesungguhnya Rasul menisbatkan bulan rajab itu kepada kabilah Mudhar hanya untuk menjelaskan kebenaran perkataan mereka tentang bulan rajab, yaitu bulan yang ada di antara jumada dan sya’ban. Bukan seperti Rajab yang disangkakan oleh kabilah Rabi’ah. Lihat Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, (penerjemah: Ahsan Askani), *Tafsir Ath-Thabari Jilid 12*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 750.

²⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juz 10*, Surabaya: Yayasan Lamojang, 1981, hal. 213.

b. Al-Kahfi ayat 25

ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا

Artinya: “dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).” (QS. Al-Kahfi: 25).²⁷

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan makna ثلاث مائة سنين , sebagian besar berpendapat bahwa frase ayat tersebut membicarakan perbandingan tarikh antara kalender miladiah dan kalender hijriah. Al Jazairi menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT mengabarkan para pemuda yang tinggal di gua dan tertidur dari waktu mereka masuk hingga Allah pertemukan mereka dengan kaumnya 300 tahun menurut kalender miladiah atau ditambah 9 tahun hitungan kalender hijriah.²⁸

c. Al-Baqarah ayat 189

يسئلو نك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

Artinya: “mereka bertanya kepada mu (Muhammad) tentang Bulan sabit. Katakanlah, “itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”(QS. Al-Baqarah: 189).²⁹

Dalam memahami maksud ayat di atas, Abu Ja’far menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bertambah dan berkurangnya Bulan sabit serta kondisinya yang berbeda-beda, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban bagi mereka. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai nukilan ayat tersebut, diantaranya;³⁰

- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Siad menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah : *يسئلو نك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج* ia berkata: mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu: kenapa Bulan sabit demikian? Maka turunlah ayat seperti yang kalian dengar, bahwa ia adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, waktu berbuka, waktu ibadah, waktu haji, masa ‘iddah kaum wanita dan masa pembayaran hutang mereka dengan sejumlah hal, dan Allah lebih mengetahui kemaslahatan makhlukNya.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an...*, hal. 296.

²⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar jilid 4*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Kedua 2010, hal. 426.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an...*, hal. 29.

³⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, (penerjemah: Ahsan Askan), *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 198-201.

- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Rabi' ia berkata: kami mendengar bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah SAW: apa tujuan diciptakannya Bulan demikian? Maka Allah menurunkan firman-Nya: *يسلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج* ia dijadikan oleh Allah sebagai waktu puasa bagi umat Islam, waktu berbuka, waktu haji, waktu ibadah, masa 'iddah kaum wanita dan pembayaran utang-piutang mereka.

Dari nukilan-nukilan riwayat tersebut maka Abu Ja'far menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah menjadikan Bulan sabit itu sebagai penentu waktu bagi manusia, seperti waktu pembayaran hutang, masa penyewaan barang, masa idah wanita, waktu puasa dan waktu berbuka.³¹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 189 tersebut dijelaskan tentang *الأهلة*, kata *hilāl* disebut dengan jamak yaitu *الأهلة* merupakan sebuah wujud bahwa dalam menentukan awal bulan berdasarkan *hilāl*. Posisi *hilāl* dalam penentuan awal bulan kamariah memiliki posisi yang sangat strategis.³² Dalam ayat ini secara khusus menyebutkan perintah ibadah haji, yang mengindikasikan penekanan arti penting mengenai waktu ibadah haji. Rasyid Rida menyebutkan bahwa Inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah karena adanya substansi yang menganjurkan untuk melakukan puasa sunah Arafah. Mengingat pentingnya waktu Arafah bagi seluruh umat muslim ini menunjukkan perlunya adanya penyatuan penanggalan di seluruh dunia.³³

Selain ayat-ayat di atas, surat Yunus ayat 5 juga dijadikan sebagai salah satu landasan pembuatan kalender hijriah.

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب

³¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, (penerjemah: Ahsan Askan), *Tafsir Ath-Thabari...*, hal. 201. Lihat juga Ahmad Taufan Bin Abdul Rashid, *Takwim Hijri: Menyorot Perspektif Kontemporer* dimuat dalam Koleksi kertas kerja seminar persatuan falak *syar'i* Malaysia, Selangor: Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), 2007, hal. 232.

³² Nur Aris, *Tulu' Al-Hilāl Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl*, dimuat dalam Al-Ahkam vol. 24 no. 1 April 2015, hal. 88. Lihat juga Agus Purwanto, *Nalar Ayat...*, hal. 324.

³³ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, dkk, *Hisab Bulan kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, cet. Ketiga, hal. 47.

Artinya: “Dia lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dia lah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu)”. (QS. Yunus:5).³⁴

Dalam perspektif Muhammadiyah, Ayat diatas dipahami bahwa Allah SWT menciptakan Matahari dan Bulan dengan perhitungan yang pasti dan semua beredar menurut orbitnya masing-masing. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung dengan pasti. Ayat ini merupakan salah satu bukti keagungan Allah agar manusia memperhatikan dan mempelajari gerak benda langit yang akan memberikan banyak manfaat bagi manusia, seperti untuk kebutuhan praktis bagi manusia agar dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik.³⁵ Semangat dari surat Yunus ayat 5 ini seharusnya bisa menjadi pendorong adanya pembuatan kalender Islam yang terpadu.³⁶

2. Dasar Hukum Hadis

a. Hadis dari Ibnu ‘Umar

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ³⁷

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, ‘Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW. suatu ketika menyebutkan Ramadhan, lalu Beliau memukul dengan kedua tangannya dan bersabda, “Bulan itu begini, begini, dan begini, Beliau melipat ibu jarinya pada waktu kali yang ketiga, berpuasalah kalian karena melihatnya (*hilāl*), dan berbukalah (berhari raya) karena melihatnya, apabila mendung menaungi kalian, maka perkirakanlah (genapkan) menjadi tiga puluh hari”. (HR. Muslim).

b. Hadis dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له³⁸

Artinya: “Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ia berkata Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an...*, hal. 208.

³⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Kedua, 2014, hal 640. Lihat juga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hal. 75.

³⁶ Agus Purwanto, *Nalar Ayat...*, hal. 335.

³⁷ Imam Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shohih Muslim Juz 2*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt, hal.759

³⁸ *Ibid*

bahwa Beliau pernah menyebutkan Ramadhan dengan mengatakan, “jangan kalian berpuasa sampai melihat *hilāl*, dan jangan pula berbuka (berhari raya) sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah”. (HR. Muslim).

c. Hadis dari Ibnu ‘Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا, يعني مرة تسعة وعشرين, ومرة ثلاثين³⁹

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a, dari Nabi Muhammad SAW telah berkata bahwasanya kami adalah umat yang *ummi*, tidak dapat menulis dan menghitung (hisab) umur bulan sekian dan sekian. Maksudnya adalah kadang-kadang 29 kadang-kadang 30 hari”. (HR. Bukhari).

Perbedaan penafsiran makna *لِرُؤْيَيْهِ* dalam literatur-literatur hadis tersebutlah yang sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan mazhab rukyat dan mazhab hisab.⁴⁰ Di kalangan mazhab rukyat kata *لِرُؤْيَيْهِ* dimaknai secara tekstual artinya harus melihat dengan mata telanjang.⁴¹ Dalam menentukan masuknya bulan baru harus berdasarkan *rukyyat al-hilāl* dan *istikmal* karena rukyat dalam nas-nas tersebut bersifat *ta’abbudi ghair al-ma’qul ma’na*, yang artinya tidak dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan.⁴²

Sedangkan di kalangan mazhab hisab makna *لِرُؤْيَيْهِ* ditafsiri bahwa rukyat hanya sebagai salah satu sarana untuk mengetahui awal bulan bukan merupakan perintah yang bersifat *ta’abudi*, artinya apabila ada cara lain yang memungkinkan untuk digunakan maka boleh menggunakan cara yang lain. ‘*Illat* yang digunakan oleh Muhammadiyah bahwa keadaan ummat pada zaman Rasulullah SAW. yang masih *ummi* sehingga rukyat digunakan untuk mempermudah mengetahui awal bulan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ‘*illat* itupun menjadi berubah, sehingga hisab merupakan alternatif pengganti rukyat.⁴³

³⁹ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 2*, Lebanon: Dar Al-Fikr, tt, hal.34.

⁴⁰ Nahdlatul ulama yang secara institusi disimbolkan sebagai mazhab rukyat sedangkan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hal. 44. Lihat juga Achmad Mulyadi, *Problematika Penentuan Awal dan Akhir Ramadan*, dimuat dalam Jurnal Studi Keislaman, Vol. V No. 1 April 2004, hal. 302.

⁴¹ Ahmad Junaidi, *Imkan Al-Ruk’yat Sebagai Alternatif Pemersatu Kalender Islam (Memadukan Ru’yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam Menentukan Kalender Islam)*, dimuat dalam Dialogia (Jurnal Studi Islam dan sosial), Vol. 8 No. 2 Juli 2010, hal. 200.

⁴² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2012, hal. 92. Lihat juga penjelasannya dalam B.J. Habibie, *Rukyah Dengan Teknologi*, Gema Insani Press: Jakarta, 1994, hal. 70.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, hal. 9-10.

Interpretasi Muhammadiyah terhadap teks hukum inilah yang kemudian berkembang menjadi penggunaan metode hisab *wujūd al-hilāl*.

C. PROBLEMATIKA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

Munculnya perbedaan berhari raya yang dialami umat muslim dunia semakin menjadi momok yang tidak terbantahkan. Perbedaan ini sebenarnya muncul bukan saja karena persoalan hisab rukyat. Tetapi ada persoalan fundamental yang kurang disadari umat muslim, yaitu belum adanya kalender hijriah yang terpadu yang dapat digunakan secara bersama-sama.⁴⁴ Selama ini perhatian umat muslim tentang kalender hijriah masih terfokus pada persoalan perbedaan hari raya yang sering kali muncul di kalangan Ormas-ormas Islam dan pemerintah.

Dalam upaya merealisasikan terciptanya unifikasi kalender hijriah, sebenarnya baik dari Ormas-ormas Islam maupun pemerintah sudah secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan guna meminimalisir terjadinya perbedaan dalam berhari raya. Namun, sampai saat ini sepertinya masih belum ditemukan satu rumusan yang memberikan kata mufakat terkait kriteria unifikasi kalender hijriah.

Menurut Agus Mustofa, persoalan yang selama ini menjadi akar permasalahan dalam menyatukan kalender hijriah sebenarnya ada pada subjektifitas yang terlalu besar. Subjektifitas yang terlalu besar ini kemudian memunculkan permasalahan yang semakin berkembang, dalil yang sama menjadi ditafsiri secara berbeda, *hilāl* yang satu juga diartikan berbeda, sehingga persoalan bermuara pada hasil kriteria yang berbeda pula.⁴⁵

Menghadapi kenyataan berbeda dalam penetapan berhari raya semakin mengharuskan umat muslim untuk memiliki sebuah sarana pemersatu yang akurat dan komprehensif bagi sistem penanggalan hijriah sehingga dapat menyatukan momen-momen keagamaan serta dapat memastikan penanggalan yang mapan jauh ke depan.⁴⁶

Pembahasan tentang kalender hijriah tentu tidak dapat dipisahkan dari metode penentuan awal bulan kamariah. Secara umum, terdapat dua metode penetapan awal bulan kamariah, yaitu metode hisab dan rukyat. Metode hisab dan rukyat merupakan interpretasi terhadap nas-nas *syar'i* yang kemudian berimplikasi pada perbedaan

⁴⁴ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015, hal. 18.

⁴⁵ Disampaikan dalam acara Walisongo Falak Club “Dialog Interaktif Prospek RQG (Rukyat Qabla Ghurub) Sebagai Upaya Penyatuan Ummat yang diselenggarakan oleh CSS MoRA UIN WALISONGO Semarang pada hari Senin, 01 Juni 2015. Lihat juga Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Magrib*, Surabaya: Padma Press, 2014, hal. 45-46.

⁴⁶ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, dkk, *Hisab Bulan Kamariah...*, hal. 27.

penggunaan metode dan kriteria penentuan awal bulan kamariah. Jika ditilik dari dasar pijakannya, maka terdapat dua metode perhitungan awal bulan kamariah yaitu hisab 'urfi⁴⁷ dan hisab hakiki^{48, 49}.

Penggunaan hisab 'urfi dalam konteks keindonesiaan diwakili oleh pemikiran hisab rukyat tradisonal yang diterapkan dalam perhitungan sistem *aboge* dan *asapon*.⁵⁰ Perlu dicatat bahwa hisab 'urfi merupakan sistem perhitungan yang sudah sangat lama digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti bahwa hisab 'urfi kurang akurat untuk digunakan dalam penentuan waktu-waktu ibadah.⁵¹ Sedangkan dalam hisab hakiki terdapat beberapa kriteria, yaitu; *Ijtima' qabla al-gurūb*, *ijtima' qabla al-fajr*, *Moonset after Sunset*, *imkān ar-ru'yah*, dan *wujūd al-hilāl*.⁵²

Ijtima' qabla al-gurūb, aliran ini menggunakan peristiwa *ijtima'* dan terbenamnya Matahari. Jika *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*new moon*). Namun, bila *ijtima'* terjadi setelah terbenamnya Matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.⁵³

Ijtima' qabla al-fajr, beberapa orang ahli hisab berpendapat bahwa peristiwa *ijtima'* ini tidak ada sangkut pautnya dengan terbenamnya Matahari. Permulaan hari pada bulan baru dimulai ketika *ijtima'* terjadi sebelum terbit fajar. Sedangkan apabila *ijtima'* baru terjadi setelah terbitnya fajar maka hari sesudah terbitnya fajar itu menjadi hari terakhir pada bulan yang sedang berlangsung.⁵⁴

Moonset after Sunset, Menurut kriteria ini, apabila pada tanggal 29 bulan hijriah Matahari terbenam lebih dulu daripada Bulan, maka malam hari dan keesokannya sudah

⁴⁷ Hisab 'urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Umur bulan dalam sistem ini bersifat konstan seperti dalam kalender miladiah, kecuali pada bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 79.

⁴⁸ Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan, melainkan tergantung pada posisi *hilāl* setiap awal bulannya. *Ibid.*

⁴⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab...*, hal. 89.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Lihat <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/2015/01/diskursus-tentang-perbedaan-penetapan.html> diakses pada 10 Agustus 2015, pukul 20:19 WIB.

⁵² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2007, hal. 107-110. Lihat juga Hafidzul Aetam, *Interpretasi Hadis-hadis Rukyat dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyatul Hilāl Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*, Laporan penelitian Mahasiswa, LP2M IAIN Walisongo Semarang tahun 2014, tt. ttp. hal. 39-40.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab...*, hal. 96.

termasuk bulan baru. Sedangkan apabila Bulan terbenam mendahului terbenamnya Matahari, maka malam itu dan keesokannya menjadi hari terakhir pada bulan yang sedang berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria ini tidak diperhatikan apakah *ijtima'* sudah terjadi atau belum.⁵⁵

Imkān ar-ru'yah, kriteria ini mengisyaratkan adanya perpaduan antara hisab dan rukyat, artinya dalam melakukan hisab telah dipertimbangkan adanya kemungkinan kenampakan *hilāl*. *Hilāl* baru akan dianggap sudah terlihat jika menurut perhitungan memang sudah memenuhi parameter ketinggian minimum batas kenampakan *hilāl* (visibilitas *hilāl*⁵⁶).⁵⁷ Namun, sampai saat ini batas minimum kenampakan *hilāl* juga belum disepakati. Di Indonesia ada beberapa usulan kriteria visibilitas *hilāl*, diantaranya adalah visibilitas *hilāl* MABIMS⁵⁸, visibilitas *hilāl* LAPAN⁵⁹, dan visibilitas *hilāl* RHI⁶⁰.

Selain melihat dari segi metode perhitungannya, metode penetapan hukum awal bulan hijriah juga menjadi salah satu faktor penting yang kerap kali menghasilkan keputusan yang berbeda. Secara garis besar, metode penetapan hukum awal bulan hijriah dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: kelompok yang berpegang pada rukyat,

⁵⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab...*, hal. 22.

⁵⁶ Visibilitas *hilāl* merupakan fenomena ketinggian *hilāl* tertentu yang menurut pengalaman di lapangan dapat teramati. Secara astronomis fenomena ini bukan hanya didasarkan pada ketinggian *hilāl* semata, tapi juga mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi kenampakan *hilāl*, yaitu: kemampuan mata pengamat, kecerlangan langit senja, paralaks horizon, refraksi, kedalaman horizon (DIP), serta jarak sudut antara Bulan dan Matahari. Lihat Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Selayang Pandang*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004, hal. 214. Lihat juga Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, hal. 35.

⁵⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab...*, hal. 91.

⁵⁸ Kriteria visibilitas *hilāl* ini merupakan hasil kesepakatan menteri-menteri agama Bruney, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kriteria ini mensyaratkan tinggi Bulan $\geq 2^\circ$, elongasi $\geq 3^\circ$, dan umur Bulan saat Matahari terbenam > 8 jam setelah *ijtima'*. Lihat Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010, hal. 79.

⁵⁹ Kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN yang digagas oleh Thomas Djamaluddin mensyaratkan umur Bulan harus > 8 jam, jarak sudut Bulan Matahari harus $> 5,6^\circ$, tetapi apabila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$. Kriteria ini memperbaharui kriteria MABIMS yang selama ini dipakai oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan beda azimutnya. Pada tahun 2011, kriteria visibilitas *hilāl* ini kemudian diperbaharui lagi menjadi kriteria yang dikenal dengan "Kriteria Hisab Rukyat Indonesia" yang mensyaratkan jarak sudut Bulan dan Matahari $> 6,4^\circ$ dan beda tinggi Bulan dan Matahari lebih $> 4^\circ$. Lihat Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal. 6.

⁶⁰ Kriteria visibilitas *hilāl* ini merupakan kriteria yang berbasis data pengamatan yang dilakukan oleh lembaga Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). Kriteria ini menggabungkan antara beda tinggi Bulan dan Matahari dengan beda azimut Bulan dan Matahari. Kriteria ini mensyaratkan apabila posisi Bulan tepat di atas Matahari, maka beda tinggi Bulan dan Matahari adalah $10,38^\circ$ agar *hilāl* dapat terlihat. Jika refraksi atmosfer Bumi diperhatikan, dan pengamatan dilakukan di dataran rendah, maka *hilāl* baru akan terlihat jika tinggi *hilāl* minimum $3,60^\circ$, dengan beda azimut sebesar $7,53^\circ$ ketika Matahari terbenam. Lihat Zabdah Fiillinah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 44. Lihat juga selengkapnya Ma'rufin Sudibyo, *Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilāl*, Makalah Prosiding Pertemuan Ilmiah XXV Jateng dan DIY, tt, ttp, hal. 121.

kelompok yang berpegang pada *ijtima' qabla al-gurūb*, kelompok yang berpegang pada *wujūd al-hilāl*, serta kelompok yang berpegang pada kedudukan *hilāl* di atas *ufuk mar'i*.⁶¹

Dalam perkembangan upaya penyatuan kalender hijriah banyak muncul gagasan-gagasan tentang sistem kalender hijriah yang dapat menyatukan perbedaan umat Islam secara global. Berbagai pertemuan intrnasional terus diadakan di beberapa negara guna mewujudkan penyatuan kalender hijriah. Syamsul Anwar merangkum kurang lebih pertemuan terkait upaya penyatuan kalender hijriah terjadi sebanyak 4 kali, diantaranya adalah; 1) Konferensi Astronomi Emirat Pertama (*Mu'tamar al-Imarat al-Falaki al-Awwal*) yang membahas tema “Penerapan Hisab Astronomi dalam Masalah-masalah Keislaman” (*Applications of Astronomical Calculations to Islamic Issues*) yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada tanggal 13-14 Desember 2006, 2) Simposium International yang bertajuk “Penyatuan Kalender Islam Internasional” (*Toward A Unified International Islamic Calendar*) yang diselenggarakan di Jakarta oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid pada tanggal 4-6 September 2007, 3) Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam (*The Second Experts' Meeting for the Study of Establishment on the Islamic Calendar*) yang diselenggarakan di Rabat Maroko pada tanggal 15-16 Oktober 2008⁶², 4) “Pertemuan Persiapan Untuk Konferensi Internasional Rukyat *Hilāl*” yang diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 18-19 Februari 2013.⁶³

Problematika penyatuan kalender hijriah mengharuskan para ilmuan untuk mencari formulasi yang paling tepat demi mewujudkan sebuah kesatuan. Beberapa pemikiran yang berkembang dalam upaya penyatuan penanggalan Islam internasional secara umum dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu kalender zonal dan kalender unifikatif. Kalender zonal membagi dunia kedalam beberapa zona kalender, dimana masing-masing zona berlaku penanggalannya sendiri yang bisa berbeda dengan tanggal pada zona lain. Beberapa kalender yang termasuk dalam kalender zonal diantaranya adalah kalender Mohammad Ilyas⁶⁴, kalender hijriah universal⁶⁵ yang di usung oleh

⁶¹ Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan...*, hal. 5.

⁶² Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pemecahan problematika penetapan awal bulan hijriah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu sholat. Lihat Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015, hal. 23. Lihat juga Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam...*, hal. 124. Mengenai isi pertemuan Temu Pakar II selengkapnya baca Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, hal. 151-154.

⁶³ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi...*, hal. 150-151.

⁶⁴ Kalender Mohammad Ilyas didasarkan kepada dua unsur pokok yaitu: hisab *imkān ar-ru'yah* dan Garis Tanggal Kamariah Internasional. Ilyas membagi bumi kedalam tiga zona tanggal yaitu zona Asia-Fasifik, zona

Muhammad Syaukat ‘Audah, kalender Qosum, kalender usulan Qosum, Meziane, dan al-‘Atbi. Kalender zonal ini ada yang bizonal, trizonal, dan bahkan ada pula yang membagi menjadi empat zona tanggal. Sedangkan kalender unifikatif atau kalender terpadu memiliki prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.⁶⁶

Temu Pakar II merupakan sebuah agenda yang menghasilkan beberapa keputusan-keputusan penting terkait upaya penyatuan kalender hijriah internasional. Bentuk kalender merupakan salah satu poin yang mendapatkan perhatian dalam Temu Pakar II. Temu Pakar II memutuskan untuk menerima kalender unifikatif dengan prinsip satu kalender hijriah untuk seluruh dunia, dan sekaligus menolak kalender zonal karena akan memisahkan satu zona dengan zona lain dengan penanggalan yang berbeda.

Adapun beberapa jenis kalender unifikatif yang menjadi usulan untuk diseleksi menjadi kalender hijriah global meliputi empat kalender, yaitu:⁶⁷

1. Kalender al-Husain Diallo. Menurut Syamsul Anwar, Diallo membuat kaidah kalender sebagai berikut: apabila *ijtima'* (konjungsi) terjadi sebelum *zawal* di Mekah, maka Timur Tengah dan sekitarnya serta kawasan yang hari itu dapat melihat *hilāl* (yaitu kawasan sebelah barat Timur Tengah) memasuki bulan baru. Diallo tidak menjelaskan batasan kawasan Timur Tengah dan sekitarnya secara pasti dan tidak menjelaskan bagaimana dengan kawasan timur sejak dari Garis Tanggal Internasional hingga ke batas Timur Tengah dan sekitarnya apakah juga ikut mulai bulan baru? Lebih lanjut menurut Diallo, apabila *ijtima'* terjadi sesudah *zawal* di Mekah, maka bulan baru dimulai lusa untuk seluruh dunia;
2. Kalender Libya, perhitungan awal bulan dalam Kalender Libya menggunakan hisab *hakiki* dengan kriteria *ijtima' qabla al-fajr* di perbatasan sebelah timur Libya. Artinya, apabila di perbatasan paling timur Libya terjadi *ijtima'* sebelum fajar, maka seluruh Libya memasuki bulan baru pada hari itu. Apabila

Eropa, Asia Barat, dan Afrika, dan zona Amerika. Namun sistem penanggalan yang ditawarkan Ilyas ini masih mengalami kesulitan, Garis Tanggal Kamariah Internasional ini bersifat tidak tetap dan berpindah-pindahannya garis tanggal pada setiap bulannya sehingga tidak dapat memberikan kepastian. Lihat Syamsul Anwar, *Diskusi&Korespondensi...*, hal. 161.

⁶⁵ Kalender ini merupakan kalender yang dibuat oleh Komite *Hilāl*, Kalender dan Mawaqitdi bawah organisasi *Arab Union for Astronomy and Space Sciences* (AUASS) di Aman, Yordania, pada tahun 2001. Kalender Hijriah Universal semenjak pertama kali diperkenalkan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya kalender ini merupakan kalender bizonal yang didasarkan pada kriteria visibilitas *hilāl* Yallop, setelah itu dikembangkan menjadi kalender trizonal dan masih menggunakan kriteria Yallop. Dengan adanya kriteria baru Odeh, kalender ini kemudian menggunakan kriteria tersebut dan pada akhirnya kembali lagi pada konsep kalender bizonal. Kalender ini secara resmi digunakan oleh AUASS, Aljazair, dan Yordania. Lihat Muh. Nashiruddin, *Kalender Hjriyah...*, hal. 191.

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Diskusi&Korespondensi...*, hal. 154.

⁶⁷ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi...*, hal. 23-25.

diperbatasan tersebut *ijtima'* terjadi sesudah fajar, maka bulan baru dimulai pada fajar berikutnya. Kalender ini menganut paham bahwa hari dimulai pada waktu fajar, bukan saat terbenamnya Matahari seperti yang dianut oleh jumbuh kaum muslimin;

3. Kalender Ummul Qura, kalender ini merupakan kalender resmi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dipersiapkan dan disusun oleh Pusat Ilmu dan Teknologi Raja Abdul Aziz (KACST). Kalender ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu a) menggunakan Mekah sebagai *markaz* perhitungan kalender, b) dalam menetapkan awal bulan hijriah adalah ketika Matahari tenggelam di kota Mekah sesudah *ijtima'*, Bulan belum tenggelam. Jadi prinsip kedua ini meliputi kriteria telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), *ijtima'* terjadi sebelum Matahari tenggelam (*ijtima' qabla al-gurūb*), dan Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*moonset after sunset*). Teori dalam kalender ini mirip dengan teori *wujūd al-hilāl* yang digunakan Muhammadiyah dalam pembuatan kalender hijriah;
4. Kalender Hijriah Terpadu, konseptor awal dari kalender ini adalah Jamaluddin Abdur Raziq, mantan Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko dan kini menjadi Wakil Ketua Asosiasi Astronom Maroko (*Association Marocaine d'Astronomie/AMAS*). Jamaluddin berambisi untuk menyatukan seluruh dunia dalam satu tanggal untuk satu hari. Menurutnya ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk membuat kalender pemersatu. *Pertama*, prinsip menerima hisab. Hal itu karena tidak mungkin membuat suatu kalender dengan rukyat, karena kalender harus dibuat untuk waktu jauh ke depan dan sekaligus harus dapat menentukan tanggal di masa lalu secara konsisten. *Kedua*, prinsip transfer *imkan ar-rukyah*, yaitu apabila terjadi *imkan ar-rukyah* di kawasan ujung barat maka *imkan ar-rukyah* itu ditransfer ke timur untuk diberlakukan bagi kawasan ujung timur meskipun di situ belum mungkin dirukyat, dengan ketentuan kawasan ini telah mengalami *ijtima'* sebelum pukul 00.00 waktu setempat kecuali kawasan GMT + 14 jam (terhadapnya berlaku *ijtima'* sebelum fajar). *Ketiga*, penentuan permulaan hari, yaitu dimulai sejak tengah malam di garis bujur 180°.

Di Indonesia sendiri, upaya penyatuan kalender hijriah telah dimulai sejak tahun 2007 yang ditandai dengan pertemuan definitif oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan

ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi dan ketua PP. Muhammadiyah Din Syamsuddin.⁶⁸ Diskusi-diskusi intens juga dibangun menanggapi ajakan pemerintah untuk menyatukan sistem kalender terkait kriteria maupun rancangan perundang-undangan hisab dan rukyat.⁶⁹ Dalam pertemuan-pertemuan resmi yang dilakukan oleh berbagai Ormas Islam bersama dengan pemerintah sudah sering kali membahas mengenai penyatuan metode dalam mewujudkan unifikasi kalender hijriah, namun hal itu tidak mendapat tindak lanjut sehingga terhenti begitu saja.⁷⁰

Dalam merespons penyatuan kalender hijriah ditemukan dua *mainstream* besar, kelompok yang optimis dan kelompok yang pesimis akan terwujudnya unifikasi kalender hijriah. Kelompok pertama optimis bahwa penyatuan merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mewujudkan kalender Islam. Belum terwujudnya kalender Islam yang terpadu yang dapat diterima semua pihak bukan berarti tidak mungkin diupayakan. Kehadiran kalender Islam yang mapan merupakan suatu “tuntutan peradaban” (*civilizational imperative*). Sementara itu, kelompok kedua merasa pesimis akan terwujudnya unifikasi kalender hijriah. Kelompok ini berpandangan bahwa hisab dan rukyat merupakan dua entitas yang tidak dapat dipertemukan, keduanya memiliki epistemologi dan metodologi yang berbeda.⁷¹

⁶⁸ Ahmad Izzuddin, *Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriah)* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012, hal. 156.

⁶⁹ Hafidzul Aetam, *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah Di Indonesia*, (Skripsi), Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014, hal. 57.

⁷⁰ Wawancara dengan Susiknan Azhari via *messenger* pada pukul 11:04 WIB tanggal 14 Mei 2015.

⁷¹ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012, hal. 86-87.

BAB III

MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KONSEP *WUJŪD AL-HILĀL* DALAM UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

A. POTRET MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS TARJIH

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang pertama kali lahir di Indonesia. Organisasi ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 yang di prakarsai oleh KH. Ahmad Dahlan¹ atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.² Pada mulanya Muhammadiyah didirikan bertujuan untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk bumiputera serta memperbaharui sistem pendidikan Islam.

Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah merupakan tokoh sentral dalam pembentukan Muhammadiyah, membawa pemikiran reformis dengan harapan dapat mengembalikan semangat beragama yang sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur'an maupun hadis sehingga tercapai efisiensi sistem sosial, tujuan kehidupan yang jelas serta efektifitas agama yang melingkupi setiap individu.³

Kelahiran Muhammadiyah tentu tidak dapat dipisahkan dengan agenda tajdid (pembaharuan) yang ia lakukan, sehingga Muhammadiyah diakui sebagai gerakan tajdid baik dalam tingkat pemikiran maupun aksi.⁴ Latar belakang kemunculan gerakan pembaharuan Islam ini didorong oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Faktor eksternal berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia, pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah, serta kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. Beberapa faktor eksternal inilah yang mempercepat proses gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan Muhammadiyah.⁵

¹ Ahmad Dahlan adalah anak dari KH. Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang khatib di kesultanan Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh, dan tafsir, di daerah Yogya dan sekitarnya, Ia pergi ke Makkah tahun 1890 dan mengenyam pendidikan selama setahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib. Lihat selengkapnya di Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cet. VIII, 1996, hal. 85.

² *Ibid.*

³ Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990, hal. 315.

⁴ Sazali, *Muhammadiyah & Masyarakat Madani*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005, hal. 82.

⁵ M. Din Syamsuddin (ed), *Muhammadiyah Kini & Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, hal. 35.

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa “kegelisahan” dan “keprihatinan” religius, sosial, dan moral. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang *mekanistik* tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, disamping syarat dengan *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Sedangkan kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Sebagai gerakan pembaharuan religius, Muhammadiyah tampil dengan gerakan pemurnian dengan memberantas *syirik*, *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* dikalangan umat Islam. Sebagai agen perubahan sosial, Ia melakukan modernisasi sosial dan pendidikan guna memberantas keterbelakangan umat Islam.⁶ Berbagai pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah inilah yang menjadikannya mendapat predikat sebagai gerakan tajdid, pembaharu, bahkan gerakan reformis atau modernis, meski Muhammadiyah sendiri tidak pernah mengklaimnya demikian.⁷

Akhir kekuasaan kolonialis Belanda terhadap Indonesia periode 1900-1945 menandakan peluang untuk membuka berbagai pergerakan pembangunan. Ulama dan santri memiliki peran yang cukup besar dalam perjuangan kemerdekaan, terbukti dari rangkaian organisasi umat yang lahir dengan latar belakang agama dan digerakkan oleh para ulama maupun lulusan pondok pesantren. Begitu pula dengan Muhammadiyah yang menjadi pionir pendirian organisasi lain seperti Persis (Persatuan Islam) pada tahun 1923 oleh KH. Zamzam atas bantuan A. Hassan, dan NU (Nahdlatul Ulama) pada tahun 1926 yang dimotori oleh KH. Hasyim Asy'ari.⁸

Satu abad semenjak Muhammadiyah didirikan telah mengalami beberapa pergantian masa kepemimpinan, diantaranya KH. Ahmad Dahlan (1912-1922), KH. Ibrahim (1923-1933), KH. Hisyam (1934-1936), KH. Mas Mansyur (1937-1941), Ki Bagus Hadikusumo (1944-1953), Buya AR. Sutan Mansur (1956-1959), H. M. Yunus Anis (1959-1962), KH. Ahmad Badawi (1962-1965), KH. Fakhri Usman (1968-1971), KH. AR. Fachruddin (1971-1985), KH. Azhar Basyir (1990-1995), Prof. Dr. H. Amin Rais (1995-1998), Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif (1998-2005), Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA (2005-2010), dan sampai saat ini dengan terpilihnya Din Syamsuddin

⁶ Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang: UPT. Penerbitan UMM, 2006, hal. 2.

⁷ Nur Achmad & Pramono U. Tanthowi (eds), *Muhammadiyah Digugat (Reposisi Di Tengah Indonesia Yang Berubah)*, Jakarta: Kompas, hal. 46.

⁸ Hery Sucipto, *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*, Jakarta: Best Media Utama, 2010, hal. 191.

sebagai Ketua Umum dan Agung Danarto sebagai sekretaris umum pada keputusan muktamar ke-46 Muhammadiyah 1 abad di Yogyakarta pada tanggal 3-8 Juli 2010 atau 20-25 Rajab 1431 untuk masa kepengurusan sampai 2015.⁹

Dalam perjalanannya, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan tidak hanya mengakomodir persoalan pendidikan sebagaimana tujuan awal berdiri, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, penetapan hukum (fatwa), bantuan sosial berupa panti asuhan, maupun penyuluhan dan pembinaan kader muda.¹⁰ Hal ini terbukti dengan banyaknya majelis, lembaga, serta organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Tercatat saat ini Muhammadiyah memiliki 13 majelis dengan membidangi permasalahan yang berbeda diantaranya: Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tablig, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat serta Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.¹¹

Selain lembaga-lembaga tersebut, ada beberapa lembaga yang terdiri dari Lembaga Amal Zakat Infak dan Shadaqah, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Selain itu Muhammadiyah mempunyai 7 organisasi otonom yang terdiri atas Tapak Suci, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, Nasyi'atul Aisyiah dan Hizbul Waqan.¹²

Keberadaan Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah perkembangan Muhammadiyah. Salah satu perubahan penting yang dilakukan Muhammadiyah adalah diperluasnya peran dan fungsi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah ada sejak 1927¹³ dengan ditandai perubahan

⁹ Hery Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah, Pemikiran dan Kiprahnya*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2005, hal. 23.

¹⁰ Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2010, hal. 33.

¹¹ Diakses dari website <http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html> pada 13 Juli 2015, pukul 22:47 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ Ada pendapat yang mengatakan bahwa Majelis Tarjih baru dibentuk secara formal pada kongres-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Lihat *Sejarah Majelis Tarjih* di http://tarjihmuhammadiyah.wikia.com/wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih diakses pada 20 Agustus 2015, pukul 14:35

nama menjadi Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. Perubahan tersebut merupakan salah satu poin yang dihasilkan dalam muktamar Muhammadiyah yang ke-43 di Banda Aceh. Keputusan perubahan nama ini merupakan terobosan baru dari PP Muhammadiyah periode 1995-2000 dalam merespons berbagai kritik yang ditujukan kepada Muhammadiyah.¹⁴ Pada perjalanan selanjutnya nama Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam dirubah lagi menjadi Majelis Tarjih Dan Tajdid hingga saat ini.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan puasa dan penetapan awal bulan kamariah. Fungsi inti dari Majelis Tarjih dan Tajdid adalah menetapkan keputusan atau memastikan hukum tentang masalah yang menjadi topik perbedaan masyarakat Muslim di Indonesia.¹⁵

Dalam menetapkan sebuah keputusan, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan tiga jenis ijthad sebagai berikut: pertama, *ijthad bayani* yaitu ijthad terhadap hadis yang *mujmal*, baik karena belum jelas lafaz yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda (*musytarak*), ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang tumbuh (*mutasyabih*) ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta'arudh*). Kedua, *ijthad qiyas* yaitu menyelenggarakan hukum yang telah ada nas-nya karena masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nas karena adanya kesamaan *'illat*. Ketiga, *ijthad istilahi*, yaitu ijthad terhadap masalah yang tidak dilanjutkan nas *jama'i* secara khusus, maupun tidak adanya nas mengenai masalah yang ada kesamaan dan masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan *'illat* untuk kemaslahatan.¹⁶

WIB. Bandingkan dengan <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 13 Juli 2015, pukul 22:47 WIB.

¹⁴ Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 83.

¹⁵ Agus Purwito, *Majlis Tarjih Dalam Sorotan, Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 76.

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hal. 120.

B. KONSEP PEMIKIRAN HISAB *HAKIKI* KRITERIA *WUJŪD AL-HILĀL*

Munculnya teori hisab *hakiki* sebenarnya didorong oleh “kegelisahan” dan “keprihatinan” yang mendalam terhadap model dan pola penentuan awal bulan kamariah konvensional tradisional yang biasa berlaku pada saat itu. Melihat beberapa pertimbangan bahwa masyarakat pada masa itu masih terkekang oleh rutinitas penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode yang masih cukup tradisional, akhirnya Muhammad Wardan¹⁷ berijtihad dan melakukan terobosan dengan menawarkan model baru yang ia istilahkan hisab *hakiki* dengan kriteria *wujūd al-hilāl*. Hisab *hakiki* Muhammad Wardan adalah corak pembaharuan yang cukup orisinal pada zamannya. Dengan cara berfikir seperti itu, menjadikan teori Muhammad Wardan sampai kini masih dipertimbangkan, bahkan dilindungi Muhammadiyah teori *wujūd al-hilāl* masih dipertahankan sampai sekarang.¹⁸

Wujūd al-hilāl merupakan jalan tengah yang diambil oleh Muhammad Wardan untuk menjembatani kriteria *imkān ar-ru'yah* (yang mewakili rukyat murni) dan *Ijtima' qabla al-gurūb* (yang mewakili hisab murni). Konsep *wujūd al-hilāl* dianggap sebagai metode yang dapat mewakili kedua kriteria tersebut, sehingga pada tahun 1357H/1938M berdasarkan Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta dan Munas Tarjih XXVI yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Padang, Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* sebagai metode penentuan awal bulan kamariah hingga saat ini.¹⁹ Namun, menurut Oman Fathurohman kecenderungan Muhammadiyah ke arah penggunaan kriteria *wujūd al-hilāl* sudah nampak sejak Majelis Tarjih mengambil keputusan tentang hisab dan rukyat pada tahun 1351H/1932M.²⁰

Wujūd al-hilāl secara harfiah diartikan sebagai Bulan baru yang telah *wujud*. Bulan baru ini dikatakan telah *wujud* jika telah memenuhi 3 kriteria berikut; 1) telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), 2) *ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam, 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru

¹⁷Muhammad Wardan atau yang memiliki nama lengkap Kiyai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponegoro lahir pada hari jum'at tanggal 19 Mei 1911 M atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1329H di kampung Kauman, Yogyakarta. Lihat Musthafa Syukur, *Uji Validitas Konsep Wujud al-hilal Dalam Tinjauan Fiqh Dan Astronomi*, tesis program magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2012, hal. 83.

¹⁸Susiknan Azhari, *Hisab&Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 9.

¹⁹Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal. 10.

²⁰Susiknan Azhari, *Hisab&Rukyat...*, hal. 21.

telah *wujud*).²¹ Bangunan metodologis yang dibentuk pada kriteria ini dalam menentukan tanggal 1 bulan baru tidak semata-mata hanya proses terjadinya *ijtima'*, namun juga memperhitungkan posisi *hilāl* saat Matahari terbenam.²²

Ketiga kriteria itu penggunaannya haruslah secara kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus terpenuhi sekaligus. Jika salah satu dari kriteria tersebut belum terpenuhi, maka belum dikatakan sebagai bulan baru. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah surat Yasin ayat 39-40 yang berbunyi:²³

والقمر قدرنه منازل حتى عادكا لعرجون القديم(39) لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ول الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون(40)

Artinya: “Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya (QS. Yasin: 39-40).²⁴

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkonektif, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat Yasin *an sich*, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu astronomi. Dalam surat Ar-Rahman dan surat Yunus dijelaskan bahwa Bulan dan Matahari dapat dihitung geraknya dan perhitungan itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Diantara perhitungan waktu itu adalah perhitungan Bulan. Dalam surat Yasin ayat 39-40 tersebut dipahami oleh Muhammadiyah bahwa adanya isyarat mengenai tiga hal penting; *pertama*, peristiwa *ijtima'*, *kedua*, peristiwa pergantian siang ke malam, *ketiga*, terkait dengan ufuk, karena terbenamnya Matahari berada di bawah ufuk.²⁵

Peristiwa *ijtima'* diisyaratkan dalam ayat 39 Yasin dan awal ayat 40. Pada awal ayat tersebut memberi petunjuk tentang dimulainya bulan baru, yaitu apabila Bulan telah kembali pada bentuknya yang paling kecil. Bentuk Bulan yang paling kecil itu dicapainya disekitar saat *ijtima'*. Dalam keadaan *ijtima'*, Bulan hanya sesekali saja berkedudukan yang benar-benar dalam satu garis pandangan dengan Matahari apabila dilihat dari Bumi. Kelemahan masalah *ijtima'* adalah bahwa ia sama sekali tidak dapat di observasi. Dari

²¹Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hal. 78.

²²Susiknan Azhari, *Hisab&Rukyat...*, hal. 10.

²³Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab...*, hal. 78.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, hal. 442.

²⁵Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan...*, hal. 10.

peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat Bulan kembali kepada bentuknya seperti tandan tua sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 39 tersebut adalah sangat sulit untuk menentukannya. Oleh karena itu *ijtima'* saja belum cukup dijadikan kriteria sebagai kriteria masuknya bulan baru.²⁶

Petunjuk selanjutnya dipahami dari ayat 40 surat Yasin. Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidak mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya pergantian hari adalah pada saat terbenamnya Matahari. Saat pergantian siang ke malam atau saat terbenamnya Matahari itu dalam fikih, menurut pandangan jumbuh fukaha, dijadikan sebagai batas hari yang satu dengan hari berikutnya. Artinya hari menurut konsep fikih, sebagaimana dianut oleh jumbuh fukaha, adalah jangka waktu sejak terbenamnya Matahari hingga terbenamnya Matahari berikut. Jadi *ghurub* (terbenamnya Matahari) menandai berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. Apabila itu adalah pada hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya Matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya adalah logis bahwa kriteria kedua bulan baru, disamping *ijtima'*, adalah bahwa *ijtima'* itu terjadi sebelum terbenamnya Matahari, yakni sebelum berakhirnya hari bersangkutan. Apabila bulan baru dimulai dengan *ijtima'* sesudah terbenamnya Matahari, itu berarti memulai bulan baru sebelum Bulan di langit menyempurnakan perjalanan kelilingnya, artinya sebelum bulan lama cukup usianya.²⁷

Berbicara tentang terbenamnya Matahari, yang menandai berakhirnya hari lama dan mulainya hari baru, tidak dapat lepas dari ufuk karena terbenamnya Matahari itu adalah karena ia telah berada di bawah ufuk. Oleh karena itu dalam ayat 40 surat Yasin itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang arti penting ufuk karena kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan pergantian hari. Dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan pergantian suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir dari suatu bulan. Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk menentukan apakah Bulan sudah mendahului Matahari atau belum dalam perjalanan keduanya dari arah barat ke timur (perjalanan semu bagi Matahari). Dengan kata lain ufuk menjadi garis penentu apakah Bulan baru sudah wujud atau belum. Apabila pada saat terbenamnya Matahari, Bulan telah mendahului Matahari dalam gerak mereka dari barat ke timur, artinya saat Matahari

²⁶ *Ibid.* Lihat juga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab...*, hal. 80.

²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab...*, hal. 82.

terbenam Bulan berada di atas ufuk, maka itu menandai dimulainya bulan kamariah baru.²⁸

C. RESPON TERHADAP KRITERIA *WUJŪD AL-HILĀL* DALAM PERSPEKTIF INTERNAL DAN EKSTERNAL MUHAMMADIYAH

Penyatuan kalender hijriah menjadi salah satu gagasan kontemporer yang sampai saat ini belum menemukan satu kata mufakat. Upaya penyatuan baik yang bersifat lokal maupun global telah banyak diupayakan melalui berbagai pertemuan-pertemuan penting dikalangan ahli hisab dan rukyat. Adanya berbagai kriteria penentuan awal bulan ini tentu perlu kita apresiasi, karena hal ini menunjukkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan untuk mencari formulasi yang paling tepat dalam menentukan awal bulan hijriah. Namun, munculnya berbagai kriteria dalam penentuan awal bulan hijriah ini juga berdampak pada perbedaan penetapan penanggalan hijriah.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas yang memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia tentu berperan aktif dalam mengupayakan penyatuan kalender hijriah. Semangat penyatuan kalender hijriah di kalangan Muhammadiyah nampak dari berbagai pertemuan-pertemuan pakar hisab rukyat yang beberapa kali telah dilakukan Muhammadiyah.

Perbedaan kriteria dalam penyatuan kalender hijriah di Indonesia belum terlepas dari adanya dikotomi antara hisab dan rukyat. Muhammadiyah yang dikenal sebagai pelopor pengguna hisab di Indonesia, sampai saat ini masih kukuh berpegang pada hisab hakiki kriteria *wujūd al-hilāl*. Langkah Muhammadiyah yang masih berpegang teguh pada *wujūd al-hilāl* inilah yang kemudian memunculkan berbagai stigma-stigma negatif. Muhammadiyah sering kali dianggap sebagai ormas yang tidak mengharapkan persatuan dan telah mengalami kejumudan dalam berijtihad.

Berbagai perspektif mengenai keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* yang masih digunakan Muhammadiyah turut meramaikan wacana problematika penyatuan kalender hijriah. Untuk mendapatkan sudut pandang dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam upaya penyatuan kalender hijriah, penulis mencoba melakukan jajak pendapat dengan pihak internal maupun eksternal Muhammadiyah. Munculnya berbagai perdebatan tentang keberlakuan kriteria hisab *wujūd al-hilāl* menarik untuk dikaji, adanya

²⁸ *Ibid.* Lihat juga Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat&Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hal. 123.

perkembangan pemikiran-pemikiran yang baru mengenai *wujūd al-hilāl* baik dari kalangan Muhammadiyah sendiri maupun kritik dan saran yang berasal dari pihak eksternal Muhammadiyah tentu perlu kita pertimbangkan.

Penulis mencoba melakukan penelusuran dengan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl*. Apakah memang benar jika Muhammadiyah sangat fanatik dengan hisab *wujūd al-hilāl*? Benarkah kriteria *wujūd al-hilāl* merupakan kriteria usang yang tidak memiliki landasan *syar'i* dan astronomi? Apakah benar tuduhan yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak mengaharapkan persatuan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis melakukan jajak pendapat dengan pihak internal dan eksternal Muhammadiyah guna mendapatkan sudut pandang dari kedua belah pihak. Dari penelusuran tersebut tampak berbagai respon yang beragam, adapun beberapa pendapat mengenai keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* adalah sebagai berikut:

1. Respon dari pihak eksternal Muhammadiyah

Ketika terjadi perbedaan dalam berhari raya khususnya jika ada sebagian ormas yang merayakan hari raya lebih dahulu dari keputusan pemerintah, maka umat muslim di Indonesia akan diramaikan dengan perdebatan-perdebatan panjang bahkan berujung saling mencemooh sesama umat. Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang sering kali berbeda tentu tidak elaknya dari komentar-komentar yang terkadang menyudutkan posisi Muhammadiyah.

Jika kita perhatikan, banyak terjadi adu argumentasi antara kubu internal dan eksternal Muhammadiyah khususnya di media sosial.²⁹ Penulis melakukan jajak pendapat dengan pihak eksternal Muhammadiyah yang diwakili oleh beberapa instansi, dari diskusi-diskusi tersebut didapat beberapa pendapat mengenai keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* yang digunakan Muhammadiyah. Pendapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Thomas Djamaluddin yang merupakan pakar astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) merupakan salah satu tokoh yang sudah sejak lama memberikan perhatian lebih terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* yang dipegang Muhammadiyah sebagai kriteria penentuan awal bulan kamariah. Menurut Thomas, kriteria *wujūd al-hilāl* hanya merupakan salah satu bentuk penyederhanaan ketika

²⁹ Adu argumentasi mengenai kriteria *wujūd al-hilāl* tersebut salah satunya bisa di lihat di <https://idid.facebook.com/thomas.djamaluddin/posts/10151651743567270> diakses pada 07 September 2014 Pukul 21:45 WIB.

kerumitan efek cahaya senja memberikan ketidakpastian. Sehingga pengguna hisab kriteria *wujūd al-hilāl* hanya memperhatikan refraksi cahaya³⁰ tanpa mempertimbangkan hamburan cahaya Matahari yang akan menghalangi kenampakan *hilāl*. Efek cahaya senja yang diabaikan oleh Muhammadiyah seharusnya tidak berkelanjutan, karena telah banyak penelitian yang semakin berkembang dan melahirkan usulan-usulan baru terkait faktor atmosfer tersebut.³¹

Dalam beberapa kesempatan Thomas menyampaikan bahwa *wujūd al-hilāl* mempunyai banyak kelemahan, baik dari segi tafsir astronomisnya sampai pada logika astronominya.


Kriteria *wujūd al-hilāl* yang dipegangi Muhammadiyah hanya didukung oleh interpretasi QS. Yasin: 39-40 yang secara astronomi menurut Thomas adalah salah. “Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” Ayat tersebut oleh penggagas *wujūd al-hilāl* dimaknai bahwa awal bulan ditandai dengan wujudnya *hilāl* saat “Matahari mulai mengejar Bulan” dengan terbenam terlebih dahulu pada saat “malam menggantikan siang”. Menurut Thomas, interpretasi terhadap ayat tersebut terlalu mengada-ada, karena ayat ini hanya menjelaskan kondisi fisis Bulan dan Matahari yang berbeda garis edarnya.

Jika melihat logika astronomis *wujūd al-hilāl* yang hanya mereduksi logika matematis dengan mengabaikan faktor hamburan cahaya senja yang mengganggu kenampakan *hilāl*, semestinya logika tersebut tidak dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. *Wujūd al-hilāl* mensyaratkan 3 kriteria yang harus terpenuhi untuk menentukan masuknya bulan baru, kriteria tersebut adalah 1) sudah terjadi *ijtima'*, 2) *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam, 3) pada saat Matahari terbenam piringan atas Bulan berada di atas ufuk. *Nah*, menurut Thomas piringan atas Bulan masih di atas ufuk itulah yang dianggap secara keliru sebagai makna

³⁰Refraksi adalah perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang dilihat dengan tinggi sebenarnya yang diakibatkan adanya pembiasan sinar. Pembiasan ini terjadi karena sinar yang dipancarkan oleh benda tersebut datang ke mata melalui lapisan-lapisan atmosfer yang berbeda-beda tingkat kerenggangan udaranya, sehingga posisi setiap benda langit terlihat lebih tinggi dari posisi sebenarnya. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 180.

³¹<http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/12/13/membongkar-paradoks-wujudul-hilal-untuk-mendorong-semangat-tajdid-muhammadiyah/> diakses pada 09 Juli 2015, pukul 11:40 WIB.

hilāl telah wujud. Thomas mencoba menggambarkan kekeliruan itu dengan melihat peristiwa gerhana Matahari.



Gambar 3.1 (Ilustrasi Posisi Hilāl)³²

Gambar di atas menunjukkan dengan sangat jelas posisi piringan atas Bulan dan piringan atas Matahari. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa posisi *hilāl* (ditunjukkan oleh gambar segitiga putih) berada di piringan bawah Bulan yang terdekat dengan piringan atas Matahari yang sudah menyentuh ufuk. Lalu benarkah logika astronomis *wujūd al-hilāl* yang menganggap *hilāl* sudah wujud ketika piringan atas Bulan masih di atas ufuk ketika Matahari sudah terbenam? Logika Muhammadiyah semacam inilah yang disebut Thomas sebagai logika *pseudosains*. Karena ketika piringan atas Matahari sudah mencapai ufuk, piringan bawah Bulan juga telah berada dibawah ufuk.³³

Namun, Thomas menyatakan bahwa sebenarnya Ia sangat mengapresiasi kriteria *wujūd al-hilāl*, hanya saja kritikan-kritikan yang ditujukan bertujuan agar Muhammadiyah melakukan koreksi-koreksi terhadap kriteria yang mulai ditinggalkan dikalangan ahli falak tersebut dan dapat bersatu menggunakan kriteria baru yang lebih mapan. Thomas juga mengatakan bahwa saat ini Muhammadiyah sudah lebih terbuka dalam menerima masukan-masukan yang bertujuan untuk menyatukan sebuah kriteria.³⁴

³² <https://www.google.com/search?q=ilustrasi+posisi+hilal+ketika+gerhana+matahari/> diakses pada 09 Juli 2015, pukul 09:40 WIB.

³³ <http://tdjamiluddin.wordpress.com/2011/11/04/hisab-wujudul-hilal-muhammadiyah-menghadapi-masalah-dalil-dan-berpotensi-menjadi-pseudosains/> diakses pada 09 Juli 2015, pukul 09:40 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Thomas Djamiluddin via *messenger* pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 20:55 WIB.

- b. Respon mengenai keberlakuan *wujūd al-hilāl* juga disampaikan oleh Slamet Hambali salah seorang anggota Tim Hisab Rukyat (THR) Kementerian Agama RI sekaligus ketua LFPWNU Jawa Tengah. Menanggapi perdebatan mengenai penyatuan kalender hijriah, Slamet menaruh optimisme yang tinggi akan terwujudnya suatu kesatuan tersebut, meski tidak dapat memastikan kapankah kriteria tersebut dapat disatukan. Jika berangkat dari tanggapan mengenai keberlakuan *wujūd al-hilāl*, maka perlu dilihat kembali bahwa *wujūd al-hilāl* yang selama ini dipegang Muhammadiyah memiliki problem ketika *hilāl* di wilayah timur Indonesia belum wujud dan sudah wujud di Yogyakarta yang dijadikan sebagai *markaz*, namun keputusan tersebut keberlakuannya bersifat *wilayāt al-hukmi*. Semestinya yang dijadikan patokan *hilāl* sudah wujud bukan di daerah Jawa (Yogyakarta red.) melainkan daerah Indonesia bagian timur, sehingga *hilāl* di seluruh Indonesia memang sudah wujud.

Meskipun demikian, tentu bagi pihak yang memang berpegang teguh pada kriteria tersebut akan selalu membenarkan dan menganggap bahwa *wujūd al-hilāl* merupakan kriteria yang paling relevan. Namun, jika kita menginginkan sebuah kesatuan, maka baik pengguna *wujūd al-hilāl* maupun kriteria-kriteria lain harus rela menyingkirkan kriteria tersebut demi sebuah kriteria yang nantinya disepakati bersama. Slamet melihat adanya kecenderungan dari beberapa pihak Muhammadiyah yang menunjukkan kemungkinan untuk melebur dengan kriteria baru yang akan disepakati, hanya saja hal itu masih nampak dari individual-individual pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah saja, belum merupakan keputusan organisasi.³⁵

- c. Perdebatan kriteria penyatuan kalender hijriah juga menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat luas. Agus Musthofa salah seorang pengamat perkembangan unifikasi kalender hijriah ikut andil dalam memberikan pemikirannya. Sebagai orang yang awam Ilmu falak, perdebatan panjang yang hampir terjadi setiap tahunnya tentu sangat membingungkan, sehingga dia mencoba memberikan penawaran teknik Astrofotografi terobosan Thierry Legault yang dapat melihat *hilāl* sangat tipis pada siang hari. Agus melihat adanya unsur subjektifitas yang tinggi baik itu kriteria *wujūd al-hilāl* maupun kriteria-kriteria lain yang sangat beragam. *Wujūd al-hilāl* hanya merupakan salah satu kriteria hisab yang masih bergantung

³⁵ Wawancara dengan Slamet Hambali pada tanggal 23 November 2015 pukul 07:40 WIB di ruang dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.


pada posisi horison pengamat, dalam menyatukan kalender hijriah Agus menawarkan kriteria *rakyat qabla al-gurūb* yang menjadikan *ijtima'* sebagai patokan, karena peristiwa *ijtima'* merupakan peristiwa yang bersifat global.³⁶

2. Respon dari pihak internal Muhammadiyah.

Dari pihak internal Muhammadiyah sendiri terlihat adanya pendapat yang beragam mengenai keberlakuan *wujūd al-hilāl*, secara umum terlihat bahwa di lingkungan internal Muhammadiyah sudah mulai dilakukan koreksi-koreksi terhadap kriteria *wujūd al-hilāl*. Ilmuan-ilmuan muda di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah seperti Susiknan Azhari, dan Agus Purwanto mencoba untuk melakukan koreksi terkait metode hisab kriteria *wujūd al-hilāl* yang selama ini masih dipegang Muhammadiyah, secara tersirat beberapa tokoh tersebut terlihat memiliki peluang untuk melebur dengan kriteria lain. Sedangkan Syamsul Anwar ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terlihat lebih cenderung mempertahankan hisab *wujūd al-hilāl* dengan berbagai pertimbangan yang dapat diterima. Namun perlu dijelaskan di awal, bahwa pembaharuan pemikiran tersebut masih bersifat sebatas pemikiran individual belum merupakan kesepakatan organisasi. Adapun hasil wawancara dari masing-masing tokoh dari internal Muhammadiyah dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Pernyataan dari Agus Purwanto yang merupakan salah satu Anggota Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 menunjukkan adanya pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh ilmuan-ilmuan Muhammadiyah. Agus secara pribadi membenarkan kritik Thomas Djamaluddin mengenai konsep *wujūd al-hilāl* yang tidak jelas dalam artian *hilāl* akan di artikan apa karena menggunakan kriteria Bulan terbenam sebelum Matahari terbenam. Agus mencoba untuk melakukan revisi terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* yang selama ini dipegang Muhammadiyah, *wujūd al-hilāl* edisi revisi yang ditawarkan Agus adalah Bulan belum terbenam ketika Matahari terbenam, artinya piringan bawah Bulan masih berada di atas ufuk ketika Matahari terbenam. Ilustrasi kriteria *wujūd al-hilāl* edisi revisi yang ditawarkan Agus adalah sebagai berikut:

³⁶Wawancara dengan Agus Mustofa via email pada tanggal 05 Desember 2015.



Gambar 3.2 (tawaran wujud al-hilāl baru)³⁷

Usulan Agus mengenai *wujud al-hilāl* baru tersebut masih merupakan usulan secara pribadi, belum berupa kesepakatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa di lingkungan Muhammadiyah sendiri sudah banyak dilakukan koreksi-koreksi terhadap kriteria yang selama ini digunakan.³⁸

- b. Susiknan Azhari memiliki gagasan tentang pembaharuan pemikiran terhadap kriteria hisab *wujud al-hilāl* menjadi *wujud al-hilāl* nasional. Susiknan mengajukan kombinasi dan integrasi antara nalar literal-inderawi dan nalar rasional-ilmiah menjadi *nalar integrasi-ilmiah*. *Wujud al-hilāl* yang selama ini digunakan Muhammadiyah masih menyisakan problem ketika wilayah Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Akan ada problem dimana *hilāl* disebagian wilayah Indonesia ada yang sudah wujud dan ada yang belum wujud, maka dari sinilah Susiknan mencoba menghilangkan kepelikan kriteria hisab *wujud al-hilāl* tersebut dengan mengambil jalan tengah bahwa *hilāl* harus sudah wujud di seluruh Indonesia, sehingga *markaz* tidak lagi berada di Yogyakarta. *Wujud al-hilāl* nasional yang ditawarkan Susiknan juga masih berupa pemikiran secara pribadi, belum merupakan kesepakatan organisasi.³⁹
- c. Berbeda dengan kedua tokoh diatas, Syamsul Anwar ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah terlihat sampai saat ini masih teguh berpegang pada kriteria *wujud al-hilāl*. Syamsul menilai bahwa *wujud al-hilāl* merupakan jalan tengah yang diambil Muhammadiyah sampai adanya kriteria yang secara *syar'i* dan astronomis lebih relevan. Penggunaan kriteria *wujud al-hilāl* juga merupakan sikap kehati-hatian dalam menentukan waktu ibadah, karena kaitannya dengan keyakinan dalam

³⁷ <https://www.google.com/search?q=wujudul+hilal/> diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 19:30 WIB.

³⁸ <http://www.sangpencerah.com/imkan-rukyat-dan-wujudul-hilal.com/> diakses pada 07 Mei 2015, pukul 22:45 WIB.

³⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, hal. 172-174.

beribadah sehingga tidak bisa begitu saja mengikuti kesepakatan yang ada. *Wujūd al-hilāl* adalah salah satu dari sekian banyak kriteria hisab yang ada, banyak kalangan yang membanding-bandingkan *wujūd al-hilāl* dengan kriteria *imkān ar-ru'yah*. Tentu kedua kriteria ini sangat berbeda, *imkān ar-ru'yah* hubungannya terkait dengan penampakan *hilāl*, sedangkan *wujūd al-hilāl* tidak memperhatikan faktor kenampakan *hilāl*. Keberadaan *hilāl* dalam *wujūd al-hilāl* hanya dapat dibuktikan secara logis hipotesis, sehingga upaya apapun untuk menguji eksistensi *hilāl* hanya akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Jika akurasi kriteria ini diragukan, jangan-jangan sebenarnya *hilāl* masih dibawah ufuk, namun diklaim sudah berada di atas ufuk karena kurang akurasinya perhitungan, maka ini bukan soal kriteria itu sendiri, melainkan soal akurasi metode perhitungannya. Dalam praktik *wujūd al-hilāl* di Muhammadiyah, metode perhitungannya sudah terus mengalami perkembangan. Sehingga bukan kriteria *wujūd al-hilāl* yang perlu diganti melainkan metode perhitungannya yang harus terus menerus mengalami perbaikan.⁴⁰

⁴⁰Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. . Lihat juga Syamsul Anwar. *Otoritas Dan Kaidah Matematis: Refleksi Atas Perayaan Idul Fitri 1432*. Pdf.

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI KRITERIA *WUJŪD AL-HILĀL* TERHADAP UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

A. ANALISIS RESPON TERHADAP KRITERIA *WUJŪD AL-HILĀL* DALAM PERSPEKTIF INTERNAL DAN EKSTERNAL MUHAMMADIYAH

Upaya penyatuan kalender hijriah merupakan cita-cita bersama seluruh umat muslim di dunia. Optimisme akan bersatunya kalender hijriah berada pada harapan terciptanya sistem penanggalan yang praktis dengan skala menyeluruh bagi seluruh komponen masyarakat.¹ Harapan besar tersebut akhirnya menimbulkan semangat para ilmuwan untuk terus menggali metode perhitungan yang paling tepat demi mewujudkan sebuah kalender yang bersatu.

Tujuan utama penyatuan kalender hijriah adalah untuk menjembatani perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Kebersamaan dalam merayakan hari besar Islam ini diartikan bahwa pelaksanaan ibadah dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang sama. Perbedaan yang ada tidak lagi hanya berkutat pada persoalan hisab ataupun rukyat, namun mengerucut pada upaya yang terbuka untuk mengkaji kriteria secara komprehensif. Sumber perbedaan dari penetapan awal bulan pada dasarnya berasal dari perbedaan kriteria.²

Beragamnya kriteria penentuan awal bulan merupakan interpretasi atas pemahaman dalil-dalil *syar'i*. Secara garis besar, semua sepakat bahwa *hilāl* sebagai penentu awal bulan. Ada yang berasumsi bahwa *hilāl* harus terlihat dengan mata fisik, dan ada juga yang beranggapan bahwa *hilāl* juga bisa dilihat dengan “mata” ilmu, yaitu dengan hisab.³

Prinsip penggunaan hisab dianggap dapat menjembatani permasalahan rukyat yang tidak maksimal. Fenomena rukyat di lapangan yang sering kali gagal karena keadaan cuaca, ufuk yang terhalang mendung, ataupun kondisi pos observasi yang tidak layak menimbulkan asumsi bahwa hisab adalah solusi mutakhir.⁴ Penggunaan hisab selama ini telah banyak mengalami perkembangan, mulai dari perhitungan paling

¹ Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Persepektif Astronomi*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, hal. 7.

² Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hal. 80.

³ *Ibid.*

⁴ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hal. 181.

sederhana (hisab *urfi*) sampai pada perhitungan dengan berbagai koreksi maupun pengaruh pergerakan sebenarnya dari Bulan atas Matahari maupun Bumi, perhitungan yang menggunakan pertimbangan koordinat Bulan serta berbagai koreksi dari tabel-tabel astronomis (hisab *hakiki*).⁵

Hisab *hakiki* kriteria *wujūd al-hilāl* telah digunakan Muhammadiyah sebagai sistem penentuan awal bulan hijriah yang sudah matang sebagai penunjuk waktu yang tepat dalam pergantian waktu antara bulan lama dan masuknya bulan baru.⁶ R.M. Wardan Diponingrat pengagas kriteria *wujūd al-hilāl* dalam bukunya *Hisab Urfi & Hakiki* mengemukakan makna hisab *hakiki* sebagai berikut:⁷

“Hisab hakiki ialah hitungan jang sebenarnya, artinja berdasarkan perhitungan peredaran Matahari dan Bulan jang sebenar-benarnja dan setep-tepatnja. Hisab hakiki ini berlaku untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadlan, Sjawal dan hari-hari besar Islam jang ada hubungannja dengan ibadah, terutama untuk menentukan terjadinja gerhana Matahari atau Bulan.”

Muhammadiyah telah menggunakan hisab *hakiki* kriteria *wujūd al-hilāl* sebagai pedoman penentuan awal bulan kamariah sejak tahun 1938. Pesan tersirat dari al-Qur’an merupakan motivasi utama yang dipergunakan dalam membangun kriteria *wujūd al-hilāl* di lingkungan Muhammadiyah. Pedoman hisab Muhammadiyah mendasarkan beberapa ketentuan dalam menetapkan awal bulan, yaitu peristiwa konjungsi terjadi sebelum Matahari terbenam dan piringan Bulan berada di atas ufuk.⁸ Penggunaan ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus terpenuhi sekaligus.

Dalam buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah* disebutkan bahwasanya Muhammadiyah dalam mengambil hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan hijriah bukanlah secara semata-mata, melainkan telah berdasarkan proses dan pertimbangan yang panjang setelah sebelumnya juga menggunakan rukyat. Namun, karena adanya kebutuhan umat Islam akan kepastian waktu dan kemudahan dalam beribadah serta dukungan dalil-dalil *syar’i* yang mengusung semangat hisab dan kekuatan nalar manusia dalam memahami ayat-ayat kauniyah maka Muhammadiyah kemudian mengambil kebijakan hisab sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan hijriah yang memiliki derajat yang sama dengan rukyat.

⁵ Muh. Hadi Bashori, *Penaggalan Islam Peradaban Tanpa Penaggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hal. 212.

⁶ Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Palangkaraya: Aurora Press, 2013, hal. 127.

⁷ Muh. Wardan, *Hisab Urfi & Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957, hal. 32.

⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, Cet. Kedua, hal. 78.

Hisab diasumsikan setara dengan rukyat oleh Muhammadiyah karena kata *rukayah al-hilāl* mengalami perkembangan makna dari praktik observasi secara langsung kepada frasa melihat dengan pengetahuan atau mengetahui secara instuisi.⁹ Kebutuhan akan penanggalan adalah salah satu aspek yang menyebabkan Muhammadiyah beranjak dari rukyat menuju hisab.

Penggunaan hisab *hakiki* kriteria *wujūd al-hilāl* di lingkungan Muhammadiyah yang sudah berlangsung setengah abad lebih kemudian menimbulkan banyak perdebatan. Relevansi kriteria *wujūd al-hilāl* ini mulai dipertanyakan. Umur perjalanan kriteria yang sudah sangat panjang ini memunculkan anggapan bahwa kriteria tersebut merupakan kriteria usang yang sudah ditinggalkan dikalangan ahli falak.

Dari jajak pedapat yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh-tokoh baik internal maupun eksternal Muhammadiyah menunjukkan adanya respon yang beragam mengenai keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl*. Para responden sebenarnya menunjukkan apresiasi kepada kriteria *wujūd al-hilāl* yang merupakan warisan pengetahuan dari masa yang lalu. Hasil jajak pendapat dengan para narasumber sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar yang mempengaruhi pola fikir terhadap kriteria *wujūd al-hilāl*.

Respon keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* menunjukkan adanya dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, anggapan bahwa *wujūd al-hilāl* sudah tidak relevan. Kedua, kriteria *wujūd al-hilāl* masih relevan, namun perlu adanya revisi.

Pandangan *pertama* yang berasumsi bahwa *wujūd al-hilāl* tidak lagi relevan diterapkan sebagai metode penentuan awal bulan hijriah bertolak pada pemahaman yang berbeda mengenai kenampakan *hilāl*. Secara umum respon terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* masih berkuat pada “bahwa *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* tidak mungkin untuk dilihat”. Dari pernyataan tersebut nampak adanya perbedaan konsep dasar *hilāl* antara kriteria *wujūd al-hilāl* dengan kriteria-kriteria lain yang mempertimbangkan fenomena kenampakan *hilāl*.

⁹ Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa rukyat bukan merupakan rangkaian dari ibadah puasa dan juga bukan tujuan dari teks hukum, akan tetapi merupakan bagian dari salah satu pilihan cara untuk menentukan awal bulan. Pernyataan tersebut didasarkan pada pendapat Qardhawi yang menganggap pada masa tersebut cara yang paling mudah adalah dengan cara melihat langsung anak Bulan, sehingga dalam redaksi hadis menyebutkan rukyat dipergunakan oleh Rasul untuk mengetahui dimulainya awal bulan. Alasan Yusuf al-Qardhawi mengenai rukyat sebagai metode termudah pada masa Nabi terpengaruh pada pandangan bahwa syariat tidak pernah berupaya untuk memberatkan umat dalam melakukan ibadah, sehingga muncul cara untuk melakukan ibadah. Pandangan tersebut memberikan kemungkinan metode lain untuk menggantikan posisi rukyat. Lihat Hafidzul Aetam, *Interpretasi Hadis-hadis Rukyat dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyatul Hilāl Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*, Laporan penelitian Mahasiswa, LP2M IAIN Walisongo Semarang tahun 2014, tt. ttp. hal. 73.

Konsep dasar *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* berbeda struktur logisnya dengan konsep *hilāl* dalam tradisi observasi astronomi. *Hilāl* dalam *wujūd al-hilāl* bukanlah konsep yang empiris-logis-verifikatif sebagaimana halnya *hilāl* dalam tradisi observasi astronomi. *Hilāl* dalam *wujūd al-hilāl* adalah konsep logis-hipotesis-matematis yang tidak dirumuskan berdasar pada kenampakan secara empiri melalui observasi tetapi melalui penalaran yang bersifat rasional-teoritik.¹⁰

Konsep *hilāl* dalam tradisi ini tidak harus teramati secara empiris oleh pengamat dari permukaan Bumi. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa konsep dasar *hilāl* yang digunakan mengacu pada tiga parameter teoritik astronomi yang bersifat kumulatif. Ketiga parameter tersebut adalah: 1) telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), 2) *ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam, 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, maka konsep *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* tidak akan dapat dibuktikan secara empiris. Usaha apapun yang dilakukan untuk menguji secara empiris eksistensi *hilāl* dalam konsep *wujūd al-hilāl* ini adalah perbuatan yang sia-sia.

Kritikan Thomas Djamaluddin atas keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* adalah sebagai upaya untuk mendialogkan antara hisab dengan observasi astronomi. Konsep *wujūd al-hilāl* yang mengabaikan kenampakan *hilāl* inilah yang sebenarnya menjadi titik tekan kritik yang disampaikan oleh Thomas Djamaluddin. Menyoal pada parameter yang digunakan dalam kriteria *wujūd al-hilāl*, Thomas menganggap adanya logika *pseudosains* ketika melihat parameter bahwa piringan atas Bulan berada diatas ufuk ketika Matahari terbenam. Karena pada fenomena tersebut apa yang dimaksud *hilāl* tentu juga sudah terbenam ketika piringan atas Matahari telah berada dibawah ufuk.

Syamsul Anwar mengatakan bahwasanya penggunaan kata *hilāl* dalam istilah *wujūd al-hilāl* bukanlah suatu kesalahan. Sekalipun pada peristiwa diatas, *hilāl* belum dapat dilihat oleh mata. Penggunaan kata *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* hanya soal gaya bahasa. Meminjam istilah Syamsul bahwa orang Indonesia sering mengatakan “dia masak nasi di dapur” dan tidak pernah mengatakan “masak beras” padahal sesungguhnya yang kita masak bukan nasi, tetapi beras. Namun kita tetap menggunakan bahasa “masak nasi”, inilah yang disebut gaya bahasa prolepis. Begitu pula halnya dalam ungkapan

¹⁰ Nur Aris, *Tulū' Al-hilāl Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl*, dimuat dalam jurnal Al-ahkam vol. 24 no. 1, April 2014. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah bekerjasama dengan LPKBHI IAIN Walisongo Semarang, hal. 95.

wujūd al-hilāl, meskipun saat itu *hilāl* belum nampak, namun kita mengetahui akan wujudnya *hilāl*, yakni wujud sesuatu yang diantisipasi akan menjadi *hilāl*. Penggunaan kata *hilāl* pada saat belum tampak sudah sangat lumrah dalam bahasa Arab di bidang ilmu falak. Sebagai contoh lain, salah satu syarat validitas kalender global yang disepakati adalah bahwa kalender tersebut tidak mengakibatkan suatu kawasan masuk bula baru *qabla milād al-hilāl*. Yang dimaksud *milād al-hilāl* disini adalah saat *ijtima'*, padahal kita tahu bahwa pada saat itu *hilāl* belum nampak, tetapi tetap dikatakan kelahiran *hilāl*.¹¹

Kehadiran *wujūd al-hilāl* merupakan sintesa kreatif antara teori *ijtima' qabla al-gurūb* dan teori visibilitas *hilāl* atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni. Dalam klasifikasi hisab, pada dasarnya *wujūd al-hilāl* dan visibilitas *hilāl* masuk satu rumpun yaitu hisab *ijtima'* dan posisi *hilāl* diatas ufuk.¹² Sekilas tampak jelas bahwa kedua kriteria tersebut bersumber dari pemahaman dan pengalaman yang memiliki tingkat kepastian yang sama.¹³ Namun, dalam praktiknya visibilitas *hilāl* di Indonesia tidak sesuai dengan konsep dasar yang dirumuskan. Dalam praktiknya visibilitas *hilāl* hanya digunakan sebagai pemandu observasi *hilāl*, sehingga muncullah anggapan bahwa visibilitas *hilāl* tidak ubahnya seperti *rukya al-hilāl* karena telah terjadi pergeseran makna, tidak memiliki kepastian, dan tidak empirik.¹⁴

Penulis menemukan beberapa poin penting atas tanggapan yang menolak mengenai keberlakuan *wujūd al-hilāl*. *Pertama*, karena teori yang digunakan dalam tradisi *wujūd al-hilāl* mengabaikan faktor observasi yang sifatnya empiris-logis-verifikatif. *Kedua*, karena adanya perbedaan pemahaman mengenai posisi dan kenampakan *hilāl*.

Dari pemahaman konsep *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* yang telah dijelaskan nampak bahwa sulit untuk mencari titik temu antara *wujūd al-hilāl* dengan kriteria yang berdasar pada penampakan *hilāl* secara empiris. Karena pada dasarnya *wujūd al-hilāl*

¹¹ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, hal. 44.

¹² Kesamaan antara *wujūd al-hilāl* dan visibilitas *hilāl* inilah yang ditanggapi oleh Slamet Hambali sebagai optimisme akan adanya titik temu antara keduanya yang saling bersinergi untuk mewujudkan kalender yang bersatu, wawancara dengan Slamet Hambali pada tanggal 23 November 2015 pukul 07:40 WIB di ruang dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

¹³ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015, hal. 90.

¹⁴ Wawancara dengan Susiknan Azhari via messenger pada tanggal 14 Mei 2015.

tidak ada hubungannya dengan soal penampakan *hilāl*. Dalam pemahaman hisab *wujūd al-hilāl*, awal bulan hijriah dimulai ketika *hilāl* sudah eksis meski tidak dapat terlihat.¹⁵

Pandangan *kedua* yang berasumsi bahwa *wujūd al-hilāl* masih tetap relevan diterapkan dalam penentuan awal bulan hijriah, namun harus ada revisi tentang konsep dasar *wujūd al-hilāl*. Sistem *wujūd al-hilāl* sampai kini masih tetap dipertahankan di lingkungan Muhammadiyah. Namun demikian, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid tentu tidak menutup mata pada perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Dalam perjalanannya, kriteria *wujūd al-hilāl* mulai dipertanyakan oleh sebgaiian ilmuan-ilmuan di lingkungan Muhammadiyah.

Munculnya gagasan-gagasan baru di kalangan ahli falak Muhammadiyah merupakan salah satu upaya yang menunjukkan sikap keterbukaan dan semangat tajdid yang masih tetap hidup. Rekomendasi salah satu tokoh yang mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* dengan merubah parameter yang selama ini digunakan menjadi Bulan belum terbenam ketika Matahari terbenam, artinya piringan bawah Bulan masih berada di atas ufuk ketika Matahari terbenam, ini dimaksudkan untuk memperjelas konsep *hilāl* dalam tradisi kriteria *wujūd al-hilāl* yang selama ini dianggap tidak masuk akal.

Rekomendasi konkrit yang diajukan Agus Purwanto adalah untuk menggunakan kriteria *ijtima' qabla al-gurūb*. Inti dari kriteria ini adalah menjadikan peristiwa *ijtima'* (konjungsi) sebagai patokan awal bulan hijriah. *Ijtima'* secara astronomis terjadi ketika kedudukan Bulan dan Matahari menempati bujur yang sama dalam sistem koordinat ekliptika.¹⁶

Pada masa sebelumnya, penggunaan kriteria dengan patokan *ijtima'* telah dilakukan oleh khalifah Umar dengan mendasarkan pada hitungan rata-rata sinodis Bulan (pereradan Bulan dari satu *ijtima'* ke *ijtima'* selanjutnya) yaitu, hisab *urfi*.¹⁷ Perbedaannya, kriteria yang diusung oleh satu pengurus Majelis Tarjih ini, mensyaratkan waktu *ijtima'* sebelum Matahari terbenam sebagai awal bulan hijriah. Dengan demikian, menurut kriteria ini, awal bulan hijriah dimulai keesokan harinya jika wilayah tersebut

¹⁵ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi...*, hal. 43.

¹⁶ <http://www.sangpencerah.com/imkan-rukyat-dan-wujudul-hilal.com/> diakses pada 07 Mei 2015, pukul 22:45 WIB.

¹⁷ Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Magrib*, Surabaya: Padma Press, 2014, hal. 63.

sudah mengalami *ijtima'* sebelum Matahari terbenam pada hari itu, dan awal bulan akan dimulai lusa (digenapkan 30 hari) jika *ijtima'* terjadi setelah Matahari terbenam.¹⁸

Koreksi terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* yang juga disampaikan oleh Susiknan Azhari mengindikasikan bahwa kriteria tersebut sampai saat ini masih relevan, hanya saja ada aspek-aspek yang terus menerus perlu diperbaiki. Sebagai jalan tengah untuk menjembatani perbedaan dan sebagai solusi atas kepelikan kriteria *wujūd al-hilāl* maka Susiknan mencoba untuk mengintegrasikan antara nalar literal-inderawi dan nalar rasional-ilmiah menjadi *nalar integrasi-ilmiah*. *Wujūd al-hilāl* yang masih menyisakan problem ketika wilayah Indonesia dibagi menjadi dua bagian sehingga akan ada *hilāl* disebagian daerah telah wujud, namun bagian lain belum wujud. Problem inilah yang coba dipecahkan oleh Susiknan dengan menawarkan penerapan *mutakammil al-hilāl* atau *wujūd al-hilāl* nasional.

Kedua rekomendasi yang ditawarkan tersebut adalah sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan penetapan awal bulan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Secara personal beberapa tokoh di lingkungan Muhammadiyah sebenarnya telah mencoba untuk mencari solusi dalam penyatuan kalender yang sifatnya nasional. Hanya saja Muhammadiyah melihat bahwa ada ibadah-ibadah tertentu yang pelaksanaannya didasarkan pada peristiwa dan lokal yang sifatnya lintas kawasan, sehingga ada tujuan yang lebih besar yang diharapkan oleh Muhammadiyah, yaitu penyatuan penanggalan yang berskala internasional.

Ilmuan-ilmuan di lingkungan Muhammadiyah pun rutin mengadakan diskusi-diskusi intern yang membahas mengenai kriteria yang sekiranya paling relevan dalam menyatukan kalender hijriah. Dari rekomendasi kriteria yang diusulkan untuk melakukan perbaikan terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* ini kemudian menemukan problem bahwa keberlakuan kriteria tersebut masih bersifat lokal,¹⁹ sehingga sampai saat ini kriteria tersebut belum mendapat tindak lanjut dari Muhammadiyah. Patokan *ijtima' qabla al-gurūb* maupun *mutakammil al-hilāl* akan berpedoman pada peristiwa di satu lokal tertentu yang akan berbeda dengan peristiwa di lokal lain. Sehingga kriteria ini akan semakin meningkatkan intensitas perbedaan dalam skala internasional. Maka dari itu, hingga saat ini *wujūd al-hilāl* masih tetap dianggap sebagai kriteria yang dapat meminimalisir terjadinya perbedaan dalam melaksanakan ibadah yang sifatnya lintas

¹⁸ Zabidah Fiillinah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djama'uddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 93.

¹⁹ Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

kawasan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menyatukan penanggalan yang sifatnya global.

B. ANALISIS RELEVANSI KRITERIA *WUJUD AL-HILĀL* TERHADAP UPAYA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

Sikap kehati-hatian Muhammadiyah untuk tetap menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* adalah sebagai upaya untuk mencari kriteria pemersatu yang sifatnya berskala internasional. Adanya ibadah-ibadah tertentu yang bersifat lintas kawasan mengharuskan adanya penyatuan kalender secara global. Maksud dari ibadah yang bersifat lintas kawasan tersebut adalah bahwa ada ibadah tertentu yang pelaksanaannya berdasarkan pada suatu peristiwa dan waktu disuatu daerah tertentu. Ibadah tersebut misalnya puasa arafah, ada silang pendapat apakah puasa arafah harus dilaksanakan ketika jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah waktu masing-masing.²⁰

Muhammadiyah lebih cenderung untuk melasanakan ibadah puasa Arafah ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Sehingga Muhammadiyah lebih memprioritaskan upaya penyatuan yang berskala global.

Penggunaan kriteria *wujūd al-hilāl* di kalangan Muhammadiyah dianggap masih relevan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

***Wujūd al-hilāl* merupakan warisan ilmu pengetahuan pada waktu yang silam,**²¹ warisan ilmu ini perlu dihargai karena pada saat itu *wujūd al-hilāl* merupakan sintesa kreatif atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni yang sampai saat ini masih relevan penerapannya.

***Wujūd al-hilāl* lebih meminimalisir perbedaan penetapan hari raya Idul Adha.**²² Muhammadiyah hingga kini masih tetap menggunakan *wujūd al-hilāl*, karena sampai pada tahap upaya penyatuan kalender hijriah, kriteria ini dianggap masih paling relevan dan meminimalisir perbedaan dalam melaksanakan ibadah pada Idul Adha.

Karena adanya kesamaan bangunan teoritis kriteria awal bulan yang digunakan Muhammadiyah dengan pemerintah Arab Saudi sehingga diantara kriteria-kriteria lain, *wujūd al-hilāl* memiliki intensitas yang paling rendah untuk berbeda dengan penetapan

²⁰ Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Idul Adha di Arab Saudi. Meskipun demikian, terkadang masih terjadi perbedaan, hanya saja lebih sedikit dibandingkan ketika kita menggunakan kriteria lain.

Kalender Ummul Qura merupakan kalender resmi yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi, dipersiapkan dan disusun oleh Pusat Ilmu dan Teknologi Raja Abdul Aziz (KACST). Kalender ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu a) menggunakan Mekah sebagai *markaz* perhitungan kalender, b) dalam menetapkan awal bulan hijriah adalah ketika Matahari tenggelam di kota Mekah sesudah *ijtima'*, Bulan belum tenggelam. Jadi prinsip kedua ini meliputi kriteria telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), *ijtima'* terjadi sebelum Matahari tenggelam (*ijtima' qabla al-gurūb*), dan Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*moonset after sunset*).²³

***Wujūd al-hilāl* lebih memberi kemapanan dalam penanggalan.** Dalam konteks keindonesiaan, *wujūd al-hilāl* lebih mapan dan memberi kepastian dalam struktur kalender Islam dibandingkan dengan visibilitas *hilāl*.²⁴ Artinya visibilitas *hilāl* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia belum diakui secara global. Sebab dalam praktiknya untuk menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan dan Syawal masih harus menunggu hasil observasi. Dengan kata lain visibilitas *hilāl* yang digunakan tidak sesuai dengan makna asal.

Muhammad Syaikat Audah menyatakan, bahwa saat ini dunia Islam yang mempunyai kalender Islam yang mapan adalah Turki dan Malaysia. Keduanya secara konsisten menggunakan teori visibilitas *hilāl* sejak Muharam hingga Zulhijah tanpa harus menunggu hasil observasi. Hal ini menunjukkan bahwa visibilitas *hilāl* telah difungsikan sesuai dengan makna asalnya, berbeda dengan penerapan yang terjadi di Indonesia.²⁵

Inkonsistensi kriteria visibilitas *hilāl* ini yang kemudian belum dapat diterima oleh Muhammadiyah. Upaya pemerintah untuk terus memperbaharui kriteria visibilitas *hilāl* sepertinya tidak akan menemukan titik temu dengan Muhammadiyah. Karena, jika semakin tinggi kriteria visibilitas *hilāl*, maka kemungkinan Muhammadiyah untuk bersatu akan semakin jauh. Semakin tinggi kriteria visibilitas *hilāl*, maka akan semakin tinggi perbedaan penetapan Idul Adha dengan Arab Saudi, karena kriteria yang digunakan Arab Saudi adalah ketinggian *hilāl* 0°.

²³ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi...*, hal. 175.

²⁴ Wawancara dengan Ma'rifat Iman via email pada tanggal 14 Desember 2015.

²⁵ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi...*, hal. 91.

Posisi Indonesia yang berada di bagian timur akan mengakibatkan *hilāl* tidak mungkin untuk dilihat, sedangkan di daerah barat *hilāl* sudah cukup tinggi. Sehingga penggunaan kriteria visibilitas *hilāl* juga tidak akan menjawab persoalan beda hari raya dengan Arab Saudi.

Adanya tujuan yang lebih besar. Alasan lain yang mendasari tetap digunakannya *wujūd al-hilāl* sebagai kriteria penentuan awal bulan di lingkungan Muhammadiyah karena adanya tujuan yang jauh kedepan. Muhammadiyah mengharapkan terciptanya penyatuan kalender yang berskala internasional, sehingga pada ibadah-ibadah tertentu yang bersifat lintas kawasan tidak akan lagi terjadi perbedaan.²⁶

Muhammadiyah berorientasi pada penyatuan secara internasional sehingga bisa mewujudkan satu kalender unifikatif dengan berprinsip pada ketentuan satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Muhammadiyah menilai kemunduran peradaban umat Islam di dunia adalah belum adanya kalender yang menyatukan pelaksanaan ibadah. Ketidakpastian kalender menjadi sebab kekacauan pengorganisasian waktu dalam dunia Islam. Penyatuan kalender yang diharapkan Muhammadiyah bukan hanya sekedar berlebaran bersama tapi juga memiliki kaidah yang dapat menyatukan jatuhnya waktu-waktu ibadah yang terkait dengan lokasi tertentu (ibadah yang bersifat lintas kawasan). Dalam artian, kalender yang diinginkan Muhammadiyah adalah kalender tersebut harus bisa memecahkan problematika perbedaan pelaksanaan Idul Adha yang berbeda dengan Makkah.

Syamsul Anwar menyatakan alasan mengapa selama ini Muhammadiyah seolah enggan bersatu dengan kriteria yang telah disepakati pemerintah adalah bahwa kriteria-kriteria tersebut belum menyelesaikan problem beda hari raya yang berskala internasional. Apabila seluruh komponen di Indonesia mau bersatu menggunakan kriteria yang dapat menyatukan penanggalan secara global, tentu akan ada dua keuntungan besar yang diperoleh. Pertama, kita sudah bersatu secara nasional. Kedua, kita memiliki alat dan kesempatan untuk berdiplomasi menawarkan kriteria tersebut kepada dunia.

Secara personal Syamsul Anwar mengharapkan agar seluruh komponen dapat berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kalender yang bersifat global. Perlunya peran aktif seluruh kalangan agar cita-cita penyatuan kalender internasional segera terwujud. Syamsul menyatakan, ia dan pihak Muhammadiyah akan dengan *legowo* beralih pada kriteria yang lebih mapan dan sederhana demi terciptanya kalender internasional.

²⁶ Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammadiyah cenderung pada kriteria yang digunakan dalam kalender Islam unifikatif. Kaidah kalender Islam unifikatif ini didasarkan atas penerimaan konsep hari yang telah diterima dunia secara universal dan penentuan awal bulan baru bertitik tolak pada peristiwa *ijtima'* harus terjadi pada hari sebelumnya. Secara sederhana kaidah dalam sistem kalender ini adalah: apabila *ijtima'* terjadi sebelum pukul 12:00 WU (GMT), maka seluruh dunia memasuki bulan baru pada keesokan harinya, dan jika *ijtima'* terjadi sesudah pukul 12:00 WU, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa bagi seluruh dunia. Secara personal Syamsul lebih condong pada kriteria tersebut karena kriteria ini dirasa paling sederhana, dan berpeluang besar untuk mewujudkan persatuan.²⁷

Perjuangan penyatuan kalender internasional tentu memerlukan jalan panjang, hingga saat ini Muhammadiyah masih terus mengupayakan hal tersebut. Hasil muktamar terakhir yang dilaksanakan di Makasar juga membahas mengenai upaya untuk mewujudkan kalender internasional. Alasan lain mengapa Muhammadiyah saat ini masih menggunakan *wujūd al-hilāl* dan belum menerapkan kriteria baru yang bersifat global karena khawatir akan semakin membingungkan masyarakat, karena Muhammadiyah akan semakin berbeda dengan pemerintah. Sehingga, upaya tersebut harus dilakukan perlahan-lahan hingga masyarakat sudah siap untuk bersatu dalam lingkup yang jauh lebih besar, yaitu penyatuan kalender internasional.²⁸

Tujuan Muhammadiyah untuk menyatukan kalender berskala global memang perlu kita apresiasi, namun perlu dicatat bahwa penyatuan kalender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk mewujudkan penyatuan kalender internasional, ada baiknya jika Muhammadiyah juga lebih menfokuskan pada penyatuan yang bersifat lokal terlebih dahulu, kemudian menuju persatuan yang bersifat regional, hingga pada akhirnya dapat terwujud penyatuan kalender yang bersifat global.²⁹

Untuk saat ini *wujūd al-hilāl* masih relevan digunakan dalam penanggalan hijriah, namun yang perlu di ingat adalah untuk mewujudkan sebuah kebersamaan harus ada kerendahan hati untuk mengalah demi persatuan umat.³⁰ Jika perjalanan penyatuan kalender internasional masih terlalu jauh, maka akan lebih indah jika Muhammadiyah

²⁷ Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wawancara dengan Ma'rifat Iman via email pada tanggal 14 Desember 2015. Lihat juga Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan...*, hal. 161.

³⁰ Imam Yahya, *Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara)* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012, hal. 133.

bisa bersama-sama dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk bergandengan tangan mewujudkan kalender nasional yang komprehensif.

Untuk menjembatani perbedaan yang terjadi di Indonesia, mungkin Muhammadiyah dapat mempertimbangkan rekomendasi kriteria *wujūd al-hilāl* nasional yang di usung oleh Susiknan Azhari. Sebagai jalan tengah untuk tetap tidak meninggalkan *wujūd al-hilāl* namun juga dapat mengatasi perbedaan dalam skala nasional.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa poin di bawah ini :

1. Respon terhadap keberlakuan kriteria *wujūd al-hilāl* baik dari perspektif internal maupun eksternal Muhammadiyah sekurang-kurangnya menunjukkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai *wujūd al-hilāl*. Pertama, anggapan bahwa *wujūd al-hilāl* sudah tidak relevan. Kedua, kriteria *wujūd al-hilāl* masih relevan, namun perlu adanya revisi.
 - a. Pandangan *pertama* yang berasumsi bahwa *wujūd al-hilāl* tidak lagi relevan diterapkan sebagai metode penentuan awal bulan hijriah bertolak pada pemahaman yang berbeda mengenai kenampakan *hilāl*. Secara umum respon terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* masih berkuat pada “bahwa *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* tidak mungkin untuk dilihat”. Padahal kriteria *wujūd al-hilāl* tidak ada hubungannya dengan fenomena penampakan *hilāl*. Penolakan keberlakuan *wujūd al-hilāl* bersumber dari: *Pertama*, karena teori yang digunakan dalam tradisi *wujūd al-hilāl* mengabaikan faktor observasi yang sifatnya empiris-logis-verifikatif. *Kedua*, karena adanya perbedaan pemahaman mengenai posisi dan kenampakan *hilāl*.
 - b. Pandangan *kedua* yang berasumsi bahwa *wujūd al-hilāl* masih tetap relevan diterapkan dalam penentuan awal bulan hijriah, namun harus ada revisi tentang konsep dasar *wujūd al-hilāl*. Beberapa tokoh hisab di lingkungan Muhammadiyah seperti Susiknan Azhari, Ma’rifat Iman dan Agus Purwanto sudah mencoba melakukan koreksi terhadap *wujūd al-hilāl* sebagai upaya untuk menanggapi kritik dan menjembatani perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah. Namun, rekomendasi tersebut belum mendapatkan persetujuan organisasi karena pada dasarnya koreksi-koreksi tersebut masih berupa upaya penyatuan lokal, belum mencapai ranah penyatuan kalender global seperti yang dicita-citakan Muhammadiyah.
2. Penggunaan kriteria *wujūd al-hilāl* sampai pada tahap upaya penyatuan kalender hijriah masih dianggap relevan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor: *Wujūd al-hilāl* merupakan warisan ilmu pengetahuan pada waktu yang silam, *wujūd al-hilāl*

lebih meminimalisir perbedaan penetapan hari raya Idul Adha, *wujūd al-hilāl* lebih memberi keamanan dalam penanggalan, Muhammadiyah memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu upaya penyatuan kalender internasional.

B. SARAN

Ada beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan ke depannya terhadap perkembangan upaya penyatuan kalender:

1. Kepada Ormas Muhammadiyah, semangat penyatuan kalender yang berskala internasional tentu patut diapresiasi. Namun, mari kita lihat kembali kekisruhan di tanah air ketika perbedaan penetapan awal bulan mengalami perbedaan. Timbulnya kegelisahan dalam beribadah tentu tidak dapat kita abaikan begitu saja, sehingga marilah bersama-sama bergandengan tangan dengan ormas-ormas Islam serta pemerintah untuk menyelesaikan problem di tanah air terlebih dahulu. Meskipun persatuan secara nasional belum menyelesaikan problem beda hari raya dengan Mekah, tapi hal ini bisa menjadi langkah awal untuk mencapai persatuan tersebut.
2. Untuk menjembatani perbedaan antara Muhammadiyah dengan Pemerintah dan ormas-ormas Islam, rekomendasi kriteria *mutakammil al-hilāl* yang diusulkan oleh Susiknan Azhari mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Tanpa meninggalkan *wujūd al-hilāl*, namun juga dapat menjembatani perbedaan yang sering kali terjadi.
3. Pemerintah diharapkan turut serta berperan aktif dalam upaya penyatuan kalender hijriah baik dalam skala lokal maupun global. Mendialogkan upaya penyatuan bersama-sama dengan seluruh ormas-ormas Islam dengan mempertimbangkan semua usulan yang secara *syar'i* dan astronomis dapat diterima tanpa adanya tendensi keberpihakan kepada salah satu golongan.

C. PENUTUP

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karuniah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan diberbagai segi. Namun, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Atas saran, masukan, dan kritik yang sifatnya konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih. *Wallah al-A'lam bi ash-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- Achmad, Nur, & Pramono U. Tanthowi (eds), *Muhammadiyah Digugat (Reposisi Di Tengah Indonesia Yang Berubah)*, Jakarta: Kompas.
- Ahmad Syakir, Syaikh, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Kedua, 2014.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari Juz 2*, Lebanon: Dar Al-Fikr, tt.
- Ali Shodiqin, Muhammad, *Muhammadiyah Itu NU*, Penerbit Noura Books:Jakarta Selatan, 2014.
- Al-Maghlouth, Sami Bin Abdullah, *Jejak Khulafaur Rasyidin (Umar Bin Khathab)*, Jakarta: Almahira, 2014.
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juz 10*, Surabaya: Yayasan Lamojang, 1981.
- An Nawawi, Imam, *Syarah Shohih Muslim Jilid 5*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012
- Anwar, Syamsul, *Diskusi&Korespondensi Kalender Hijriah Global*”, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- _____, et. al, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- _____, *Hari Raya & Problematika Hisab – Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, (penerjemah: Ahsan Askan), *Tafsir Ath-Thabari Jilid 12*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____, (penerjemah: Ahsan Askan), *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azhari, Susiknan, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- _____, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2012.

- _____, *Hisab&Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2007.
- _____, *Kalender Islam (Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU)*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- _____, *Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012.
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam (Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- _____, *Penanggalan Islam Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- _____, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian agama RI, 2010.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, *Selayang Pandang*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Habibie, B.J., *Rukyah Dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah&Pluralitas Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ibnu Hajjaj, Imam Abu Husain Muslim, *Shohih Muslim Juz 2*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Persepektif Astronomi*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

- _____, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, cet I, 2012.
- _____, *Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriyah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012.
- Ja'fariyan, Rasul, *Sejarah Para Pemimpin Islam*, Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Jabir Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar jilid 4*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Kedua 2010.
- Kadir, A., *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah*, Semarang: Fatawa Publishing, 2002.
- Karim, Abdul dan Muhammad Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Ephimeris Hisab Rukyat 2014*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2004
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Musonif, Ahmad, *Imu Falak*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Mustofa, Agus, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya: PADMA Press, 2013.
- _____, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Magrib*, Surabaya: Padma Press, 2014.
- Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Malang: UPT. Penerbitan UMM, 2006.
- Nashiruddin, Muh., *Kalender Hijriah Universal (Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia)*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2013.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cet. VIII, 1996.
- Purwanto, Agus, *Nalar Ayat-ayat Semesta*, Bandung: Mizan, 2012.
- Purwito, Agus, *Majlis Tarjih Dalam Sorotan, Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentari*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Rachman, Budhy Munawar, *Reorientasi Pembaruan Islam Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2010.

Rashid, Ahmad Taufan Bin Abdul, *Takwim Hijri: Menyorot Perspektif Kontemporer* dimuat dalam Koleksi kertas kerja seminar persatuan falak syar'i malaysia, Selangor: Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), 2007.

Rasyid Rida, Syaikh Muhammad, dkk, *Hisab Bulan kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Sazali, *Muhammadiyah & Masyarakat Madani*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.

Sucipto, Hery, *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*, Jakarta: Best Media Utama, 2010.

_____, *Senarai Tokoh Muhammadiyah, Pemikiran dan Kiprahnya*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2005.

Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990.

Syamsuddin, M. Din (ed), *Muhammadiyah Kini & Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Wardan, Muh., *Hisab Urfi & Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957

Yahya, Imam , *Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara)* dimuat dalam *Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Obyektif Ilmiah)* Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: Elsa, 2012.

Zainal, Baharuddin, *Ilmu Falak*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Penelitian:

Aetam, Hafidzul, *Analisis Sikap PP. Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia*, skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.

_____, *Interpretasi Hadis-hadis Rukyat dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyah atas Penetapan Rukyatul Hilāl Sebagai Metode*

Penentuan Awal Bulan), Laporan penelitian Mahasiswa, LP2M IAIN Walisongo Semarang tahun 2014, tt. ttp.

Amri, Rupi'i, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi Atas Kriteria Wujudul hilal dan Konsep Matla')*, Disertasi Program Doktor IAIN Walisongo, Semarang: Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.

_____, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Fiillinah, Zabidah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

Fitriyanti, Vivit, *Unifikasi Kalender Hijriyah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syaari'ah dan Sains Astronom*, Tesis, Program Magister IAIN Walisongo, Semarang, 2011

Syukur, Musthafa, *Uji Validitas Konsep Wujud al-hilal Dalam Tinjauan Fiqh Dan Astronomi*, tesis program magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Makalah:

Sudiby, Ma'rufin, *Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilāl*, Makalah Prosiding Pertemuan Ilmiah XXV Jateng dan DIY, tt, ttp.

Wawancara:

Wawancara dengan Agus Mustofa via email pada tanggal 04 Desember 2015.

Wawancara dengan Ma'rifat Iman via email pada tanggal 14 Desember 2015.

Wawancara dengan Slamet Hambali pada tanggal 23 November 2015 WIB di ruang dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Susiknan Azhari via *messenger* pada tanggal 14 Mei 2015.

Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara dengan Thomas Djamaluddin via *messenger* pada tanggal 18 Mei 2015

Lain-Lain:

Anwar, Syamsul, “*Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab*”, pdf, hal. 4.

_____, *Otoritas Dan Kaidah Matematis: Refleksi Atas Perayaan Idul Fitri 1432*. Pdf.

Aris, Nur, *Tulu’ Al-Hilāl Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl*, dimuat dalam Al-Ahkam vol. 24 no. 1 April 2015.

Djamaluddin, Thomas, *Pengertian dan Perbandingan Madzhab Tentang Hisab Rukyat dan Matla’ (Kritik Terhadap Teori Wujudul Hilal dan Matla’ Wilayatul Hukmi)*, pdf.

Junaidi, Ahmad, *Imkan Al-Ruk’yat Sebagai Alternatif Pemersatu Kalender Islam (Memadukan Ru’yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam Menentukan Kalender Islam)*, dimuat dalam Dialogia (Jurnal Studi Islam dan sosial), Vol. 8 No. 2 Juli 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *off line*.

Mulyadi, Achmad, *Problematika Penentuan Awal dan Akhir Ramadan*, dimuat dalam Jurnal Studi KeIslaman, Vol. V No. 1 April 2004.

Musfiroh, Imas, *Wujud al-Hilal Menuju Pseudosains*, paper dalam acara Lokakarya Internasional dengan tema “*Toward Hijriah’s Calender Unification: An Effort For Seeking Crescent’s Criterias Scitifically And Objectively*” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo pada tanggal 13 Desember 2012.

Website:

<http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/2015/01/diskursus-tentang-perbedaan-penetapan.html>
diakses pada 10 Agustus 2015, pukul 20:19 WIB.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 13 Juli 2015,
pukul 22:47 WIB.

http://tarjihmuhammadiyah.wikia.com/wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih dikases pada 20 Agustus
2015, pukul 14:35 WIB.

<http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/11/04/hisab-wujudul-hilal-muhammadiyah-menghadapi-masalah-dalil-dan-berpotensi-menjadi-pseudosains/> diakses pada 09 Juli
2015, pukul 09:40 WIB.

<http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/12/13/membongkar-paradoks-wujudul-hilal-untuk-mendorong-semangat-tajdid-muhammadiyah/> diakses pada 09 Juli 2015, pukul 11:40
WIB.

<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html> diakses pada 13
Juli 2015, pukul 22:47 WIB.

<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-21.html> diakses pada 19 Februari 2015 pukul 05.28 WIB.

<http://www.sangpencerah.com/imkan-rukyat-dan-wujudul-hilal.com/> diakses pada 07 Mei 2015, pukul 22:45 WIB.

<https://idid.facebook.com/thomas.djamaluddin/posts/10151651743567270> diakses pada 07 September 2014 Pukul 21:45 WIB.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/11/04/hisab-wujudul-hilal-muhammadiyah-menghadapi-masalah-dalil-dan-berpotensi-menjadi-pseudosains/> diakses pada 07 September 2014 pukul 21:57 WIB

<https://www.google.com/search?q=ilustrasi+posisi+hilal+ketika+gerhana+matahari/> diakses pada 09 Juli 2015, pukul 09:40 WIB.

<https://www.google.com/search?q=wujudul+hilal/> diakses pada 25 November 2015, pukul 19:30 WIB.



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat: Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta Telp. +62 274 375025 Faks. +62 274 381031
E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN No. 08/KET/I.1/A/2015

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Fitriani
NIM : 112111071
Jurusan/Prodi/Fakultas : Ilmu Falak/Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan riset/penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ Relevansi Kriteria Wujudul Hilal Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah” dan telah melakukan wawancara dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A. selaku Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Dr. Ma'rifat Iman KH., M.A. selaku Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kepada yang bersangkutan diberi kewajiban untuk menyerahkan hasil riset skripsinya setelah dilakukan ujian pendadaran/munaqasyah dan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Rabiulawal 1437 H
22 Desember 2015 M

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Ketua,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,

Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.

Hasil Wawancara Dengan Syamsul Anwar

Ketua Pimpinan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Bakti 2010-2015

1. Bagaimanakah tanggapan bapak terkait perkembangan kriteria-kriteria upaya unifikasi kalender hijriah ?

Kriteria-kriteria yang ada di Indonesia belum menjawab problem secara riil. Problem yang riil adalah bahwa sebuah sistem kalender harus bersifat lintas kawasan. Sedangkan kriteria pemerintah itu belum bersifat lintas kawasan. Mengapa harus bersifat lintas kawasan? Karena ada ibadah-ibadah yang dilakukan umat Islam disuatu tempat di muka bumi antara waktunya terkait dengan peristiwa ditempat lain. Oleh karena itu dalam menetapkan sistem awal bulan tidak bisa hanya melihat pada satu lokal tertentu saja. Jadi harus melihat peristiwa yang terjadi pada lokal tertentu yang kaitannya pada waktu daerah lain. Contoh: puasa Arafah, peristiwa ibadah tersebut bukan hanya problem pemerintah di Indonesia, tetapi juga problem seluruh umat muslim di dunia. Karena kriteria-kriteria yang ada belum menjawab persoalan tersebut, maka kita harus mencari kriteria yang dapat disepakati bersama namun harus bersifat lintas kawasan. Misalnya saja kita menerima kriteria 2^o yang digunakan pemerintah, kita mungkin bersatu secara lokal di Indonesia, tetapi kita masih menghadapi problem lain, yaitu kriteria tersebut memungkinkan perbedaan jatuhnya hari arafah lebih besar. Semakin tinggi derajat kriteria visibilitas hilal yang digunakan, maka akan semakin besar perbedaan jatuhnya hari Arafah. Kenapa? Karena kita berada di belahan bumi bagian timur, sementara Bulan itu peluang lebih besar dapat dilihat disebelah barat.

Sehingga, ketika kita menetapkan awal bulan dengan berdasarkan suatu kriteria yang tinggi di timur, maka kita tidak akan pernah bisa bersatu, sementara Bulan sudah tinggi di belahan bumi bagian Barat. Disinilah problem kita jika menerima kriteria tersebut, peluang untuk berbeda jatuhnya hari Arafah masih besar. Marilah kita lihat dengan sudut pandang yang lebih luas, manakah yang lebih utama kita bersatu dengan kriteria imkan ar-ru'yat tetapi peluang berbeda hari Arafah lebih besar, atautkah kita bersatu dengan kriteria lain yang berlaku secara internasional? Jika kita bersatu menerima kriteria internasional, maka keuntungannya kita dapat bersatu di Indonesia, seperti kita bersatu dengan kriteria imkan ar-ru'yat. Tetapi keuntungan lainnya adalah kita mempunyai alat diplomasi untuk menawarkan ke dunia sebuah kalender internasional yang dapat menyatukan seluruh dunia.

Begitulah cara berfikir Muhammadiyah mengapa hingga kini belum menerima kriteria yang ditawarkan pemerintah, karena kriteria pemerintah justru semakin menutup peluang untuk kita bersatu secara internasional. Muhammadiyah sampai saat ini masih terus mengupayakan penyatuan kalender internasional. Termasuk dalam muktamar yang terakhir yang dilaksanakan di Makasar, Muhammadiyah harus terus mengupayakan penyatuan kalender internasional.

2. Mengapa Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah tidak menggunakan rukyat?

- Dengan menggunakan rukyat kita tidak akan pernah dapat menyusun kalender. Mengapa? Karena dalam membuat sebuah penanggalan sekurang-kurangnya kita harus mencantumkan tanggal minimal selama satu tahun kedepan. Sementara dengan rukyat kita baru mengetahui awal bulan pada H-1.
- Rukyat itu terbatas coverannya dimuka bumi ini. Kemungkinan hilal terlihat di kawasan kecil muka di bumi ini, rukyat tidak pernah mencakup seluruh bagian dimuka bumi. Ketika dikawasan muka bumi bagian barat hilal sudah tinggi, sedangkan di timur hilal masih belum terlihat maka terjadilah perbedaan hari raya.
- Penggunaan rukyat di zaman Nabi tidak mengalami banyak problem karena pada saat itu umat muslim masih terbatas di jazirah Arab. Terlihat atau tidak terlihatnya hila di jazirah Arab tidak akan berpengaruh ke daerah lain. Sedangkan sekarang umat muslim telah tersebar diseluruh belahan bumi termasuk daerah-daerah yang berada pada lintang tinggi (diatas 60°) sedangkan disana rukyat tidak mungkin dapat dilakukan. Sehingga terlihat atau tidak terlihatnya hilal di jazirah Arab akan berpengaruh pada tempat lain, yang akhirnya berpengaruh pada perbedaan dalam melaksanakan ibadah puasa Arafah.

3. Kemudian, ditengah keberagaman kriteria penetapan awal bulan hijriah. Apakah alasan yang mendasari Muhammadiyah tetap menggunakan kriteria wujud hilal?

Pertama, *wujūd al-hilāl* adalah warisan pada zaman lalu. Kedua, sejauh ini yang paling dapat meminimalisir perbedaan jatuhnya hari Arafah walaupun tidak 100 % sama itu adalah kalender *wujūd al-hilāl* yang menggunakan kriteria 0° . Kriteria yang digunakan oleh Arab Saudi juga kriteria 0° sehingga peluang untuk sama dengan Arab Saudi lebih besar dibandingkan dengan kriteria imkan rukyat.

4. Namun, mengapa saat ini Muhammadiyah belum menerapkan kriteria yang bersifat lintas kawasan tersebut?

Karena jika Muhammadiyah menerapkan kriteria tersebut maka perbedaan dengan pemerintah akan semakin besar dan itu akan semakin membingungkan masyarakat. Sehingga sampai saat ini Muhammadiyah masih tetap menggunakan kriteria *wujūd al-hilāl* hingga masyarakat memang sudah siap untuk menerima kalender internasional yang akan berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan.

5. Beberapa ahli hisab di lingkungan Muhammadiyah mencoba untuk menawarkan koreksi terhadap kriteria *wujūd al-hilāl* . Bagaimanakah Muhammadiyah menanggapi hal tersebut?

Di lingkungan Muhammadiyah diskusi-diskusi terus dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan pertemuan ahli hisab membahas kriteria-kriteria baru yang diusulkan untuk penyeragaman kalender. Persoalan wujud hilal nasional, artinya titik acuan berada di timur sehingga jatuhnya awal bulan akan sama dengan pemerintah. Hal ini juga menjadi sama problemnya dengan kriteria pemerintah, yaitu memperbesar perbedaan jatuhnya hari Arafah. Sehingga kriteria tersebut belum ditindak lanjuti oleh Muhammadiyah.

6. Kemudian, bagaimanakah tanggapan Muhammadiyah terkait usulan upaya pemerintah untuk menaikkan kriteria visibilitas hilal yang dianggap sebagai jalan tengah untuk mengatasi perbedaan yang sering terjadi dengan Muhammadiyah?

Semakin tinggi kriteria visibilitas hilal, maka akan semakin runyam. Karena Indonesia berada di kawasan bumi bagian timur, sehingga semakin tinggi derajat kenampakan hilal akan semakin besar pula perbedaan dengan arab Saudi. Karena patokan yang dijadikan tempat kenampakan hilal bukan daerah timur, melainkan kawasan muka bumi sebelah tengah yang pada ketinggian rendah kemungkinan kenampakan hilal lebih besar. Dalam membuat kalender, kita tidak bisa bertumpu pada suatu kriteria yang berada pada suatu titik saja. Karena bertumpu pada satu titik di muka bumi berarti kita hanya mementingkan lokasi tersebut.

7. Mengapa Muhammadiyah lebih condong pada upaya penyatuan kalender internasional sedangkan di Indonesia sendiri kita masih berbeda?

Muhammadiyah memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar upaya penyatuan yang bersifat lokal. Adanya keinginan Muhammadiyah untuk beribadah bersama pada satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Kriteria-kriteria yang kini ditawarkan di Indonesia belum menjawab persoalan tersebut. mengupayakan kalender Internasional juga berarti mengupayakan penyatuan di Indonesia. keuntungan yang kita peroleh lebih banyak, di Indonesia kita bersatu, dan di dunia kita punya alat diplomasi untuk menawarkan pada dunia kalender hijriah yang bersifat global.

Hasil Wawancara Dengan Ma'rifat Iman

Sekretaris Pimpinan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Masa Bakti 2010-2015

Dari: "Lisa Fitriani" <riyaniazahra@gmail.com>

Tanggal: 4 Des 2015 19:39

Subjek:

Kepada: mr.iman.kh@gmail.com>

Cc:

Assalamualaikum pak.... ini saya Lisa Fitriani mahasiswi UIN walisongo Semarang yg tadi pagi menghubungi bapak via sms. Terkait perkembangan upaya unifikasi kalender hijriah, saya rasa keberadaan Muhammadiyah memiliki posisi yang sangat penting. Namun, keberadaan Muhammadiyah yg sampai saat ini masih berpegang pada *wujūd al-hilāl* tidak jarang mendapat kritik dari pihak-pihak eksternal Muhammadiyah, bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri mulai berkembang pemikiran-pemikiran baru dan koreksi terhadap *wujūd al-hilāl* . Jadi, untuk mendapatkan sudut pandang baik dari internal maupun eksternal Muhammadiyah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak.

- 1) bagaimana pemahaman bapak terkait kriteria *wujūd al-hilāl* yang selama ini berkembang di lingkungan Muhammadiyah?
- 2) dengan munculnya berbagai kriteria penentuan awal bulan hijriah, apakah alasan yang mendasari Muhammadiyah untuk tetap menggunakan *wujūd al-hilāl* ?
- 3) apakah kriteria *wujūd al-hilāl* memungkinkan untuk diterapkan dalam upaya unifikasi kalender hijriah di indonesia?
- 4) kemudian, fakta di lapangan menunjukkan perkembangan berbagai kriteria penentuan awal bulan hijriah, adakah kecenderungan Muhammadiyah kepada salah satu kriteria yang dirasa dapat menyatukan kalender hijriah?
- 5) secara pribadi, apakah bapak cenderung tetap mempertahankan kriteria *wujūd al-hilāl* atau memiliki pandangan lain terhadap kriteria yang dapat menyatukan kalender hijriah baik secara nasional maupun internasional?

Demikian beberapa pertanyaan yang saya ajukan pak,, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon penjelasannya pak.

terimakasih...

Lampiran 2

2015-12-09 5:40 GMT+07:00 Lisa Fitriani <riyaniazzahra@gmail.com>:

Assalamualaikum pak ... bagaimana tanggapan njenengan terkait beberapa pertanyaan yang sudah lisa ajukan? salam

Lisa

Senin, 14 Desember 2015, Ma'rifat Iman <mr.iman.kh@gmail.com> menulis:

Maaf, sebenarnya dari tadi mau saya kirim. Begitu mau dikirim, eeh ... tiba-tiba komputernya mati. Semoga berkenan

Salam,

Pada 14 Desember 2015 21.15, Ma'rifat Iman <mr.iman.kh@gmail.com> menulis:

Wa'alaikumussalam.

Ini jawaban saya, semoga berkenan.

- 1) Kriteria *wujūd al-hilāl* dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah masih berlaku secara regional, hanya untuk wilayah hukum di Indonesia, dan itu masih bersifat internal dalam organisasi Muhammadiyah;
- 2) Kriteria *wujūd al-hilāl* untuk menetapkan awal bulan qamariyah landasannya jelas, bersifat syar'i dan juga ilmiah, konsisten tidak berubah-ubah sebagaimana *imkan al-ru'yah*, yang tidak konsisten dan belum ada kriteria yang mapan;
- 3) Sangat mungkin kriteria *wujūd al-hilāl* untuk diterapkan sebagai kalender nasional;
- 4) Muhammadiyah sangat terbuka untuk menerima pemikiran tentang penentuan awal bulan qamariyah, namun sekarang Muhammadiyah memiliki kecenderungan untuk menentukan kalender yang bersifat global, yang mana akan berimbas terhadap kalender lokal maupun regional, juga dalam penetapan awal bulan di Indonesia;
- 5) Secara pribadi, saya menerima berbagai pemikiran pembaruan mengenai kriteria awal bulan qamariyah, karena bagaimanapun kita tidak boleh menutup mata, tetap *mandeg* (tidak bergerak) atas perkembangan pemikiran terbaru. Muhammadiyah harus membuka diri terhadap perkembangan pemikiran.

Demikian, semoga berkenan.

Wassalam,

Ma'rifat Iman

Lampiran 2

Pada 15 Desember 2015 05.15, Lisa Fitriani <riyaniazzahra@gmail.com> menulis:

Enggeh pak terimakasih

Saya melihat sbenarnya ada peluang besar untuk bersatu dg pemerintah jika muhammadiyah memprrtimbangan *Wujūd al-hilāl* nasional usulan prof. Susiknan. Kmudian menanggapi beberapa usulan terkait perbaikan kriteria *wujūd al-hilāl* tsb bagaimna tanggapan bpak??

Pada 15 Desember 2015 06.38, Ma'rifatIman <mr.iman.kh@gmail.com> menulis:

Saya belum tahu konsepnya pak Siknan, namun saya juga memperoleh beberapa kriteria terbaru, seperti kriteria 29. Bagi saya, jika ada suatu konsep dan konsep itu diterima berbagai pihak dalam rangka persatuan, gak ada masalah. Artinya, konsep apapun jika dapat mempersatukan, maka itu adalah baik

Pada 15 Desember 2015 09.21, Lisa Fitriani <riyaniazzahra@gmail.com> menulis:

Ohh enggeh pak, kriteria 29 yang ditawarkan pak Hendro nggeh pak.

Kalau yang saya fahami dari konsep *wujūd al-hilāl* nasional yang ditawarkan Prof. Susiknan itu memindahkan markaz yang selama ini di jogja menjadi di Indonesia bagian timur, jadi ketika di timur sudah wujud maka hilal diseluruh Indonesia juga sudah wujud. Jadi problem yang ditinggalkan *wujūd al-hilāl* selama ini teratasi. Mungkin kriteria itu bisa menjadi jalan tengah untuk mengatasi perbedaan yang selama ini sering terjadi antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Namun, lagi-lagi kriteria tersebut belum mengatasi problem beda hari Arafah.

Kalau menurut jenengan bagaimana pak?

Pada 15 Desember 2015 18.26, Ma'rifatIman <mr.iman.kh@gmail.com> menulis:

Kalau itu pandangan pak Siknan, sebenarnya itu bukan konsep asli beliau, namun tawaran awal adalah dari pak Sriyatin Shodik, kemudian pada saat silaturahmi Menag ke PP Muhammadiyah 01 Maret 2015 disampaikan ulang oleh Dirjen Bimas Islam, Prof. Mahasin, namun dijawab oleh pak Oman bahwa itu akan menjadi masalah bagi daerah-daerah bagian barat justru banyak yang belum melihat hilal. Maka waktu silaturahmi Menag ke PP. Muhammadiyah belum memperoleh titik temu.

Lampiran 2

Ketika dalam rangka persiapan Gerhana Matahari 2016 di Bangka, terjadilah pertemuan para pakar falak Muhammadiyah-NU. Konsep 29 pak Hendro itu disampaikan oleh pak Khafid cukup gamblang, meliputi berbagai pandangan, juga melihat titik-titik positif dan negatif (lebih dan kurangnya) berbagai konsep penetapan awal bulan, kriteria 29 tersebut agak menarik untuk menjadi solusi penyatuan penetapan awal bulan. Barangkali kalau disampaikan oleh pak Hendro sendiri tidak meyakinkan, pak Khafid yang lebih pakar dan senior, jelas dan gamblang sekali memaparkannya.

Saya secara pribadi sangat terkesan. Namun demikian belum tentu menurut pandangan Muhammadiyah secara organisatoris, maka dari kalangan Muhammadiyah yang hadir pada waktu itu saya sendiri, pak Susiknan, pak Sriyatin Shodik, mas Rahmadi Wibowo serta mas Amir (Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid) berhasrat mengundang pakKhafid dan pak Hendro untuk mendiskusikannya di Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah.

Pada 15 Desember 2015 18.26, Ma'rifatIman <mr.iman.kh@gmail.com> menulis:

Konsep kalender Global yang disampaikan pak Syamsul mungkin bisa dijadikan solusi untuk penyatuan secara internasional, namun diperlukan langkah panjang, karena harus dibicarakan juga secara internasional. Konsep pak Samsul harus dimatangkan dulu secara internal Muhammadiyah, lalu dilemparkan secara nasional atau regional, baru kemudian secara internasional. Lumayan panjang perjalanannya.

Hasil Wawancara Dengan Slamet Hambali

Anggota Tim Hisab Rukyat (THR) Kementerian Agama RI

1. Bagaimanakah tanggapan bapak terkait perkembangan kriteria-kriteria upaya unifikasi kalender hijriah ?

Beragamnya kriteria-kriteria yang ada turut mewarnai perbedaan dalam penetapan awal bulan. Jika berangkat dari *wujūd al-hilāl* yang kaitannya dengan penyatuan kalender hijriah, maka sulit untuk ada titik temu jika dari sudut pandang pengguna *wujūd al-hilāl* itu dipandang sebagai kriteria yang paling benar. Tentu jika kita menginginkan terwujudnya unifikasi bukan hanya *wujūd al-hilāl*, tetapi kriteria-kriteria lain yang selama ini dianggap bagus juga harus dirubah semua, tinggal kesepakatan nanti akan mengarah pada kriteria yang mana. Barang kali nampaknya mengarah pada kriteria imkan rukyat, namun imkan rukyat itu juga akan berubah. Kriteria visibilitas hilal akan dirubah dan disepakati bersama. Namun, jika memang Muhammadiyah tidak bisa menerima imkan rukyat, tentu akan sulit untuk mencari titik temu.

2. Kemudian, apakah secara teori *wujūd al-hilāl* masih relevan jika diterapkan dalam upaya unifikasi kalender hijriah?

Kalau terkait relevansinya, tentu saya tidak punya hak untuk menilai. Karena relevan dan tidaknya, bagi pengguna *wujūd al-hilāl* tentu itu sangat relevan. Kalau saya sendiri kecenderungan tidak memakai *wujūd al-hilāl*, dan lebih cenderung pada kriteria yang digunakan pemerintah. Sehingga, perlu adanya kesepakatan terkait kriteria mana yang akan disepakati. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan nampaknya ada harapan untuk bersatu, namun belum dapat dipastikan kapan akan terwujud. Dalam beberapa kali pertemuan, dari pihak Muhammadiyah yang terlihat ada kemungkinan untuk dapat bersatu dan lebih terbuka pada kriteria baru diwakili oleh Susiknan Azhari dan Ma'rifat Iman.

3. Bagaimanakah tanggapan terkait rekomendasi untuk merevisi *wujūd al-hilāl* yang ditawarkan Agus Purwanto dan Susiknan Azhari?

Agus Purwanto lebih cenderung pada *ijtima' qabla al-ghurub*. Maka jika kriteria tersebut diterapkan, penetapan awal bulan akan semakin mundur. Jika *wujūd al-hilāl* mensyaratkan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk ketika terjadi *ijtima'*, sedangkan dalam *ijtima' qabla al-ghurub* bisa saja ketika itu hilal masih negatif sudah bisa masuk tanggal. Sehingga ini akan semakin jauh untuk bersatu. Selama ini yang menjadi titik temu antara *wujūd al-hilāl* dengan imkan rukyat adalah ketentuan bahwa hilal telah berada di atas ufuk, hanya bedanya kalau *wujūd al-hilāl* yang menjadi acuan adalah Yogyakarta, maka ketika di Yogyakarta sudah wujud maka sudah masuk tanggal.

4. Bagaimana menanggapi kritikan-kritikan Thomas Djamaluddin yang mengatakan bahwa *wujūd al-hilāl* sudah usang dan tidak memiliki landasan syar'i?

Thomas berhak berkomentar apapun, dan Muhammadiyah juga berhak dengan argumentasinya tetap bertahan menggunakan *wujūd al-hilāl*. Dalam hal ini, secara pribadi sudah berkomitmen untuk mengikuti keputusan pemerintah. Karena keputusan pemerintah juga merangkum suara dari semua pihak, termasuk Muhammadiyah dan Thomas. Jadi, masing-masing memiliki hak untuk bertahan dengan argumentasi masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bersatu, duduk bersama mencari kriteria yang dapat disepakati.

Hasil Wawancara Dengan Pak Agus Mustofa

From: Lisa Fitriani<riyaniazzahra@gmail.com>

To: agusmustofa_63@yahoo.com

Sent: Friday, December 4, 2015 8:23 PM

Subject:

Assalamualaikum pak agus...

Sebelumnya mohon maaf, saya Lisa Fitriani mahasiswi Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, saat ini masih dalam proses pengerjaan skripsi terkait "Relevansi Kriteria *Wujūd al-hilāl* Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah".

Saya ingin melakukan jejak pendapat terkait tema tersebut dengan beberapa pihak eksternal Muhammadiyah..mohon bantuannya pak.

Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat bapak mengenai kriteria *wujūd al-hilāl* tersebut? Apakah sampai saat ini masih relevan digunakan?

selanjutnya, menurut perspektif pak agus..adakah kriteria yang bapak rekomendasikan sebagai pemersatu kalender hijriah?

Suwun pak sebelumnya.

Salam,

Lisa F

Pada 5 Des 2015 09:12, "AgusMustofa" <agusmustofa_63@yahoo.com>menulis:

Wa'alaikumsalamwr. wb.

Saya telah membahas ini dalam 2 buah buku saya:

1. Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat.
2. Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib

Bahwa, penetapan kalender hijriah adalah penetapan yang tidak bias tidak harus mengikuti hal-hal berikut ini:

1. Harus menggunakan HISAB. Dan tidak mungkin berdasar rukyat.
2. Kriteria hisabnya ditetapkan berdasar kesepakatan antar penggunanya.

Lampiran 4

Bisa Hisab Urfi seperti zaman khalifah Umar bin Khattab, atau hisab Imkanurrukyat, atau hisab *Wujūd al-hilāl* ,

Atau hisab Ijtimak Qoblal Ghurub, ataupun hisab yang lain lagi. Point pentingnya adalah: harus ada kesepakatan.

3. Sejarah kalender dunia, baik Masehi maupun Hijriyah, menunjukkan selalu dilakukan lewat pendekatan KEKUASAAN.

Termasuk di zaman khalifah Umar bin Khattab.

4. Jika ditanyakan 'apakah WujudulHilal' masih RELEVAN untuk dijadikan criteria pemersatu?

Jawabannya: secara obyektif bias dikatakan relevan, tetapi secara subyektif bergantung kepada umat Islam lainnya.

Dari sisi subyektivitas ini, menurut saya masih sulit untuk menjadi criteria pemersatu.

5. Dalam bukunya, sebagai criteria pemersatu saya mengusulkan criteria Rukyat Qablal Ghurub (RQG).

Yakni menggunakan 'ijtima' sebagai patokan peralihan bulan lama ke bulan baru. Persis seperti yang digunakan oleh ilmu Astronomi yang menggunakan KONJUNGSI geosentris sebagai patokan peralihan bulan.

Itu akan menjadi patokan hisab yang PALING AKURAT dibandingkan dengan Imknurrukyat dan *Wujūd al-hilāl* yang masih bergantung pada posisi horizon pengamat. Konjungsi adalah PERISTIWA GLOBAL, bukan peristiwa lokal.

Sehingga akan berlaku sama bagi manusia di seluruh penjuru bumi. Sedangkan rukyatnya hanya digunakan untuk memastikan bahwa konjungsi memang sudah terjadi. Rukyat bias dilakukan dari seluruh permukaan bumi yang mungkin.

Untuk lebih detilnya, silakan baca buku tersebut di atas.

~ salam ~

Lampiran 4

From: "LisaFitriani" <riyaniazzahra@gmail.com>

Date: Sat, Dec 5, 2015 at 9:32 AM

Subject: Re:

Terimakasih banyak atas tanggapannya pak agus...

Iyaa saya juga sudah membaca buku jenengan yg sangat menarik pak,,

Ketika seminar RQG di UIN walisongo bapak jg pernah menyampaikan bahwa sblum mngdakan workshop Astrofotografi bapak sdah mlkukn diskusi dg berbagai pihak termasuk Muhammadiyah. Apakah pak Agus melihat adanya tanggapan positip dr Muhammadiyah dg tawaran bapak td?

terimakasih

Salam

Lisa

Pada 5 Des 2015 11:24, "AgusMustofa" <agusmustofa_63@yahoo.com>menulis:

Secara personal, sejumlah tokoh di pengurus Muhammadiyah memberikan apresiasi. Tetapi secara kelembagaan, mereka tetap berpatokan pada *Wujūd al-hilāl* ..

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Lisa Fitriani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Gerokgak, Singaraja, Bali, 21 Maret 1993.
Agama : Islam
No. Hp/Email : 085739765756/ riyaniazzahra@gmail.com
Alamat Asal : Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng,
Singaraja, Bali, 81155
Alamat Sekarang : Pesma YPMI al-Firdaus Putri
Jalan Honggowongso no.7 Ringinwok Purwoyoso
Ngaliyan Semarang 50181
Pendidikan Formal :

- MIN Gerokgak, Singaraja, Bali, lulus tahun 2005
- MTsN Patas, Singaraja, Bali, lulus tahun 2008
- MAN Patas, Singaraja, Bali, lulus tahun 2011

Pendidikan Non Formal :

- TPQ Al-Ihlas Gerokgak
- Madrasah Diniyah Al-Ihlas Gerokgak
- PP. Ulumul Falah
- Pesma YPMI al-Firdaus
- Pyramid English Course Pare


Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris CSS MoRA IAIN Walisongo Semarang periode 2011/2012
- Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa HMJ Ilmu Falak periode 2012
- Departemen Komunikasi dan Informasi CSS MoRA IAIN Walisongo periode 2012/2013
- Koordinator Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa HMJ Falak periode 2013
- Redaktur Buletin Sastra Magesty 2012/2013
- Anggota PMII Rayon Syari'ah

Demikian riwayat pendidikan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Desember 2015

Penulis,


Lisa Fitriani
112111071